



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mjk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Tarman Bin Kuwat (Alm)**
Tempat lahir : Mojokerto
Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun /21 Agustus 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/ : Indonesia
Kebangsaan
Tempat tinggal : Dsn. Sumberwuluh Rt.03/01 Desa Sumberwuluh
Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa II

Nama lengkap : **Tarji Bin Kuwat (Alm)**
Tempat lahir : Mojokerto
Umur/Tanggal lahir : Umur 58 tahun /19 Mei 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/ : Indonesia
Kebangsaan
Tempat tinggal : Dsn/Ds. Sumberwuluh, Rt.03/1 Kec.
Dawarblandong Kab. Mojokerto
Agama : Islam
Pekerjaan : Swast
Pendidikan : SD (kelas 4)

Terdakwa III

Nama lengkap : **Sucipto Bin Kuwat (Alm)**
Tempat lahir : Mojokerto
Umur/Tanggal lahir : umur 48 tahun /07 November 1972



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/ : Indonesia
Kebangsaan
Tempat tinggal : Dsn/Ds. Sumberwuluh Rt.03/Rw.01 Kec.
Dawarblandong Kab. Mojokerto
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun
Pendidikan : SD

Terdakwa IV

Nama lengkap : **Subiyanto Yono (Alm)**
Tempat lahir : Mojokerto
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun /13 April 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/ : Indonesia
Kebangsaan
Tempat tinggal : Dsn/Ds. Sumberwuluh, RT.04/02 Kec.
Dawarblandong Kab. Mojokerto
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa V

Nama lengkap : **Khoirul Bin Ngaluwi (Alm)**
Tempat lahir : Mojokerto
Umur/Tanggal lahir : 07 April 198832 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/ : Indonesia
Kebangsaan
Tempat tinggal : Dsn/Ds. Sumberwuluh, RT.03/RW 01 Kec.
Dawarblandong Kab. Mojokerto
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa VI

Nama lengkap : **Amin Bin Ali (Alm)**
Tempat lahir : Mojokerto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /14 November 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/ : Indonesia
Kebangsaan
Tempat tinggal : Dsn. Sumberwuluh, RT.03/01 Desa Sumberwuluh
Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa VII

Nama lengkap : **Arta Bustani Syafarudin Bin Sugeng**
Tempat lahir : Mojokerto
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /12 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/ : Indonesia
Kebangsaan
Tempat tinggal : Dsn. Sumberwuluh, RT.04/02 Desa Sumberwuluh
Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa VIII

Nama lengkap : **Mochamad Ainun Cholif Bin Tarmin (Alm)**
Tempat lahir : Mojokerto
Umur/Tanggal lahir : Umur 25 Tahun /26 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/ : Indonesia
Kebangsaan
Tempat tinggal : Dsn/Ds. Sumberwuluh, RT.03/RW 01 Kec.
Dawarblandong Kab. Mojokerto
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa IX

Nama lengkap : **Achmad Nur Azam Bin Ratemo (Alm)**
Tempat lahir : Mojokerto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /06 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/ : Indonesia
Kebangsaan
Tempat tinggal : Dsn/Ds. Sumberwuluh RT. 03/01 Kec.
Dawarblandong Kab. Mojokerto
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa
Pendidikan : SMK (lulus),

Terdakwa X

Nama lengkap : **Ahmad Khusairi Bin Imam Baidowi**
Tempat lahir : Mojokerto
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /29 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/ : Indonesia
Kebangsaan
Tempat tinggal : Dsn/Ds. Sumberwuluh RT. 03/01 Kec.
Dawarblandong Kab. Mojokerto
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (lulus)

Terdakwa XI

Nama lengkap : **Raokah Bin Bandot (Alm)**
Tempat lahir : Gresik
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun /13 Juli 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/ : Indonesia
Kebangsaan
Tempat tinggal : Jl. Bukit Niaga No. 37 Rt. 016 Rw.– Kel. Klandasan
Ilir Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SD (kelas 2)

Terdakwa XII

Nama lengkap : **Usman Bin Bakhri (Alm)**
Tempat lahir : Mojokerto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 62 tahun /18 Juni 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/ : Indonesia
Kebangsaan :
Tempat tinggal : Dsn/Ds. Sumberwuluh RT.03 RW. 01 Kec.
Dawarblandong Kab. Mojokerto
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun
Pendidikan : SD (kelas 2)

Para Terdakwa (Terdakwa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII) ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Advokat /Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, bertanggal 09 Mei 2023 Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mjk. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut;
2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1228/M.5.23/Eku.2/05/2023, tanggal 09 Mei 2023;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto bertanggal 09 Mei 2023, Nomor 161/Pid.B /2023/ PN Mjk. tentang Hari sidang;
4. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar :

Halaman 5 dari 101 halaman Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mjk



1. Pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;
2. Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-20/ M.5.23/Eku.2/03/2023, tertanggal 14 Juni 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I TARMAN BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA II TARJI BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA III SUCIPTO BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA IV SUBIYANTO BIN YONO (ALM), TERDAKWA V KHOIRUL BIN NGALUWI (ALM), TERDAKWA VI AMIN BIN ALI (ALM), TERDAKWA VII ARTA BUSTANI SAIFUDIN BIN SUGENG, TERDAKWA VIII MOCHAMAD AINUN CHOLIF BIN TARMIN (ALM), TERDAKWA IX ACHMAD NUR AZAM BIN RATEMO (ALM), TERDAKWA X AHMAD KHUSAIRI BIN IMAN BAIDOWI, TERDAKWA XI RAOKAH BIN BANDOT (ALM) dan terdakwa TERDAKWA XII USMAN BIN BAKHRI (ALM) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pengerusakan secara Bersama-sama"** sebagaimana didakwa **melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah baju warna putih motif bunga
 - ✓ 1 (satu) buah baju warna putih motif bunga
 - ✓ 1 (satu) bendel foto saat terjadi pembongkaran.
 - ✓ 1 (satu) lembar surat keterangan dari desa.
 - ✓ Sisa Bongkaran bangunan berupa: pecahan genting, pecahan batu bata, pecahan batako, kayu Reng.
 - ✓ 1 (satu) buah betel yang terbuat dari besi.
 - ✓ 1 (satu) buah Palu.
 - ✓ 1 (satu) buah Kubut yang terbuat dari besi

Agar dirampas untuk dirusak sampai tidak bisa dipakai

 - ✓ Foto Copy Sertikat hak milik no 29 atas nama KUWAT PAK WARNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Foto Copy Putusan Kasasi Nomor:

75/Pdt.G/2020/PN.Mjk.Jo.573/PDT/2021/PT.SBY Jo.1948

K/Pdt/2022 dari Pengadilan Negeri Mojokerto Tanggal 10 Oktober 2022.

Agar terlampir dalam berkas perkara

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah memberikan tanggapannya (replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I TARMAN BIN KUWAT (ALM), bersama-sama dengan TERDAKWA II TARJI BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA III SUCIPTO BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA IV SUBIYANTO BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA V KHOIRUL BIN NALUWI (ALM), TERDAKWA VI AMIN BIN ALI (ALM), TERDAKWA VII ARTA BUSTANI SAIFUDIN BIN SUGENG, TERDAKWA VIII AINUN CHOLIF BIN TARMIN (ALM), TERDAKWA IX ACHMAD NUR AZAM BIN RATEMO (ALM), TERDAKWA X AHMAD KHUSAIRI BIN IMAN BAIDOWI, TERDAKWA XI RAOKAH BIN BANDOT (ALM) dan terdakwa TERDAKWA XII USMAN BIN BAKHRI (ALM) pada hari minggu tanggal 19 april 2020, sekitar 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2020 bertempat di Dusun Sumberwuluh, Rt. 03 Rw. 01, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Dawarbalndong, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, ***“dengan terang-terangan/secara terbuka dengan tenaga Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 april 2020, sekitar 07.00 wib di Dusun Sumberwuluh, Rt. 03 Rw. 01, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Dawarbalndong, Kabupaten Mojokerto. Terdakwa I TARMAN BIN KUWAT



(ALM) bersama-sama dengan TERDAKWA II TARJI BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA III SUCIPTO BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA IV SUBIYANTO BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA V KHOIRUL BIN NALUWI (ALM), TERDAKWA VI AMIN BIN ALI (ALM), TERDAKWA VII ARTA BUSTANI SAIFUDIN BIN SUGENG, TERDAKWA VIII AINUN CHOLIF BIN TARMIN (ALM), TERDAKWA IX ACHMAD NUR AZAM BIN RATEMO (ALM), TERDAKWA X AHMAD KHUSAIRI BIN IMAN BAIDOWI, TERDAKWA XI RAKAH BIN BANDOT (ALM), TERDAKWA XII USMAN BIN BAKHRI (ALM) telah melakukan pengerusakan rumah korban KHOTIMAH dengan peran masing-masing terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa I TARMAN BIN KUWAT (ALM) Perannya saat kejadian tersebut adalah yang merencanakan dan ikut melakukan pengerusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik alm TARNO dan sdri KHOTIMAH berupa tirisan atau seseran rumah dan pagar rumah dengan menggunakan palu dan betel besi yang saya pukulkan untuk membongkar bangunan pagar tersebut, dan untuk peran 11 (sebelas) orang lainnya seingat Tersangka yaitu :
- TERDAKWA II TARJI BIN KUWAT (ALM) ikut merencanakan pembongkaran, yang mengumpulkan keluarga untuk membahas Pembongkaran, ikut melakukan pengerusakan dan membongkar pagar dengan menggunakan palu dan betel besi yang dibawanya.
- TERDAKWA III SUCIPTO BIN KUWAT (ALM), ikut dalam rencana pembongkaran, yang mengawasi dan yang mengarahkan pembongkaran, dan saat itu membawa sebuah kubut besi yang di gunakan pelaku lainnya untuk membongkar bangunan tirisan rumah.
- TERDAKWA IV SUBIYANTO BIN KUWAT (ALM), ikut hadir dalam rencana pembongkaran dan mengetahui rencana pembongkaran, ikut melepas kayu reng dengan kubut, dan mengangkat genting bekas bongkaran bangunan tirisan rumah.
- TERDAKWA V KHOIRUL BIN NALUWI (ALM) ikut membongkar tirisan rumah dan menurunkan genting dulu secara Bersama-sama kemudian membawanya ke balakang secara Bersama -sama.
- TERDAKWA VI AMIN BIN ALI (ALM) ikut membongkar kayu reng dengan menggunakan kubut serta membersihkan pasir dan sisa bongkaran pagar serta memindahkan genting dari tirisan atau seseran rumah dan yang membongkar tumpukan Batako.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERDAKWA VII ARTA BUSTANI SAIFUDIN BIN SUGENG ikut memindahkan pasir yang ada di halaman tersebut dengan menggunakan cangkul . dan setelah pagar tersebut terbongkar ikut membantu memindahkan botolan sisa pagar yang di bongkar tersebut kesampingnya.
- TERDAKWA VIII AINUN CHOLIF BIN TARMIN (ALM) Ikut membongkar dan melepaskan genteng dibagian bawah seseran dengan Menggunakan besi kubut dengan cara di congkel kemudian diturunkan dan pada saat menurunkan genteng tersebut sebagian reng usuk seseran tersebut patah/ rusak karena sudah lapuk.
- TERDAKWA IX ACHMAD NUR AZAM BIN RATEMO (ALM) ikut melakukan pengrusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik alm TARNO dan sdri KHOTIMAH berupa tirisan rumah dengan menggunakan alat berupa kubut yang terbuat dari besi yang di gunakan untuk mencongkel atau mencukit paku yang ada di kayu reng/ usuk untuk merapikan serta menggunakan gergaji yang ada dilokasi saat membongkar dan kubut tersebut milik SUCIPTO.
- TERDAKWA X AHMAD KHUSAIRI BIN IMAN BAIDOWI Perannya ikut Bersama-sama menerima bongkaran genting dan kayu reng dari bongkaran tirisan rumah.
- TERDAKWA XI RAOKAH BIN BANDOT (ALM), perannya ikut membantu memindahkan genting dan sisa reng usuk bongkaran dari tirisan rumah.
- TERDAKWA XII USMAN BIN BAKHRI (ALM) perannya yang membongkar bangunan emperan tirisan rumah menggunakan besi Kubut.
- Bahwa perbuatan paraterdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari saksi KHOTIMAH
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban KHOTIMAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat 1 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa I TARMAN BIN KUWAT (ALM), bersama-sama dengan TERDAKWA II TARJI BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA III SUCIPTO BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA IV SUBIYANTO BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA V KHOIRUL BIN NALUWI (ALM), TERDAKWA VI AMIN BIN ALI (ALM), TERDAKWA VII ARTA BUSTANI SAIFUDIN BIN SUGENG,

Halaman 9 dari 101 halaman Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mjk



TERDAKWA VIII AINUN CHOLIF BIN TARMIN (ALM), TERDAKWA IX ACHMAD NUR AZAM BIN RATEMO (ALM), TERDAKWA X AHMAD KHUSAIRI BIN IMAN BAIDOWI, TERDAKWA XI RAOKAH BIN BANDOT (ALM) dan terdakwa TERDAKWA XII USMAN BIN BAKHRI (ALM) pada hari minggu tanggal 19 april 2020, sekitar 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2020 bertempat di Dusun Sumberwuluh, Rt. 03 Rw. 01, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Dawarbalndong, Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara **“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 april 2020, sekitar 07.00 wib di Dusun Sumberwuluh, Rt. 03 Rw. 01, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Dawarbalndong, Kabupaten Mojokerto. Terdakwa I TARMAN BIN KUWAT (ALM) bersama-sama dengan TERDAKWA II TARJI BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA III SUCIPTO BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA IV SUBIYANTO BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA V KHOIRUL BIN NALUWI (ALM), TERDAKWA VI AMIN BIN ALI (ALM), TERDAKWA VII ARTA BUSTANI SAIFUDIN BIN SUGENG, TERDAKWA VIII AINUN CHOLIF BIN TARMIN (ALM), TERDAKWA IX ACHMAD NUR AZAM BIN RATEMO (ALM), TERDAKWA X AHMAD KHUSAIRI BIN IMAN BAIDOWI, TERDAKWA XI RAOKAH BIN BANDOT (ALM), TERDAKWA XII USMAN BIN BAKHRI (ALM) telah melakukan pengrusakan rumah korban KHOTIMAH dengan peran masing-masing terdakwa sebagai berikut:
- Terdakwa I TARMAN BIN KUWAT (ALM) Perannya saat kejadian tersebut adalah yang merencanakan dan ikut melakukan pengrusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik alm TARNO dan sdri KHOTIMAH berupa tirisan atau seseran rumah dan pagar rumah dengan menggunakan palu dan betel besi yang saya pukulkan untuk membongkar bangunan pagar tersebut, dan untuk peran 11 (sebelas) orang lainnya seingat Tersangka yaitu :



- TERDAKWA II TARJI BIN KUWAT (ALM) ikut merencanakan pembongkaran, yang mengumpulkan keluarga untuk membahas Pembongkaran, ikut melakukan pengerusakan dan membongkar pagar dengan menggunakan palu dan betel besi yang dibawanya.
- TERDAKWA III SUCIPTO BIN KUWAT (ALM), ikut dalam rencana pembongkaran, yang mengawasi dan yang mengarahkan pembongkaran, dan saat itu membawa sebuah kubut besi yang di gunakan pelaku lainnya untuk membongkar bangunan tirisan rumah.
- TERDAKWA IV SUBIYANTO BIN KUWAT (ALM), ikut hadir dalam rencana pembongkaran dan mengetahui rencana pembongkaran, ikut melepasi kayu reng dengan kubut, dan mengangkat genting bekas bongkaran bangunan tirisan rumah.
- TERDAKWA V KHOIRUL BIN NALUWI (ALM) ikut membongkar tirisan rumah dan menurunkan genting dulu secara Bersama-sama kemudian membawanya ke balakang secara Bersama - sama.
- TERDAKWA VI AMIN BIN ALI (ALM) ikut membongkar kayu reng dengan menggunakan kubut serta membersihkan pasir dan sisa bongkaran pagar serta memindahkan genting dari tirisan atau seseran rumah dan yang membongkar tumpukan Batako.
- TERDAKWA VII ARTA BUSTANI SAIFUDIN BIN SUGENG ikut memindahkan pasir yang ada di halaman tersebut dengan menggunakan cangkul . dan setelah pagar tersebut terbongkar ikut membantu memindahkan botolan sisa pagar yang di bongkar tersebut kesampingnya.
- TERDAKWA VIII AINUN CHOLIF BIN TARMIN (ALM) Ikut membongkar dan melepaskan genteng dibagian bawah seseran dengan Menggunakan besi kubut dengan cara di congkel kemudian diturunkan dan pada saat menurunkan genteng tersebut sebagian reng usuk seseran tersebut patah/ rusak karena sudah lapuk.
- TERDAKWA IX ACHMAD NUR AZAM BIN RATEMO (ALM) ikut melakukan pengerusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik alm TARNO dan sdri KHOTIMAH berupa tirisan rumah dengan menggunakan alat berupa kubut yang terbuat dari besi



yang di gunakan untuk mencongkel atau mencukit paku yang ada di kayu reng/ usuk untuk merapikan serta menggunakan gergaji yang ada dilokasi saat membongkar dan kubut tersebut milik SUCIPTO.

- TERDAKWA X AHMAD KHUSAIRI BIN IMAN BAIDOWI Perannya ikut Bersama-sama menerima bongkaran genting dan kayu reng dari bongkaran tirisan rumah.
- TERDAKWA XI RAOKAH BIN BANDOT (ALM), perannya ikut membantu memindahkan genting dan sisa reng usuk bongkaran dari tirisan rumah.
- TERDAKWA XII USMAN BIN BAKHRI (ALM) perannya yang membongkar bangunan emperan tirisan rumah menggunakan besi Kubut.
- Bahwa perbuatan paraterdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari saksi KHOTIMAH
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban KHOTIMAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 406 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Khotimah, menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi yang menjadi korban dalam perkara dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang bangunan rumah miliknya berupa tirisan samping rumah dan pagar atau tugu serta tumpukan batako dan saat kejadian saksi berada di sawah dan saksi mengetahui kejadian dari anaknya sdri SRI dan saat pulang saksi mengetahui kejadian tersebut dan saat itu melarang mereka (para terdakwa) untuk tidak membongkar bangunan



miliknya namun mereka tidak mau berhenti dan tetap membongkar bangunan rumah milik saksi tersebut;

- Bahwa Kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 07.00 Wib terhadap rumah yang saksi tempati yang terletak di Dusun Sumberwuluh Rt.03/01 Desa Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- Bahwa Barang yang rusak pada saat kejadian tersebut berupa :
 - Sebuah pagar dan tugu rumah saksi atau buk yang dihancurkan.
 - Emperan atau tirisan samping rumah milik saksi yang terbuat dari kayu dan bambu yang ada gentingnya dilepas atau dirobokkan dari tempatnya yaitu disamping rumah saksi kemudian barang-barang tersebut di simpan di belakang rumah dan ada sebagian kayu yang rusak dan gentingnya pecah akibat di lepasi tersebut.
 - Tumpukan batako milik anak saya sdri, SRI yang sudah tersusun dibelakang rumah di hancurkan kemudian di taruh di pinggirnya sehingga tidak dapat di pakai lagi.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pengerusakan dan pembongkaran terhadap barang milik saksi tersebut yaitu :
 - a) TARMAN, 60 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto (adik alm suami saksi)
 - b) SUCIPTO, 55 tahun, Islam, Petani , Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto (adik alm suami saksi)
 - c) TARJI, 55 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto (adik alm suami saksi)
 - d) SUBIYANTO, 50 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto (keponakan)
 - e) KHOIRUL, 45 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto (keponakan)



- f) AMIN, 45 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto (keponakan)
- g) ARTA, 30 tahun, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat. Dsn/Ds Sumber wuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto (keponakan)
- h) USMAN, 60 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat.Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto (keponakan)
- i) AINUN, 22 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat.Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto (keponakan)
- j) AZAM, 20 tahun, Islam, swasta, Jawa/WNI, alamat.Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto (keponakan)
- k) KUSAIRI, 30 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat.Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto (keponakan)
- l) ROUKAN, 55 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat.Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto (keponakan)

Dan mereka semua masih ada hubungan keluarga dengan saksi Korban.

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat berupa gergaji untuk merusak tirisan samping rumahnya saksi dan untuk pagar atau tugu saksi tidak mengetahui karena masih di sawah;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk merusak atau merobohkan atau membongkar atap samping kiri dan tugu atau buk bangunan rumah miliknya tersebut.
- Bahwa setelah saksi dari sawah saksi sudah memperingatkannya (para terdakwa) saat melakukan pembongkaran, untuk tidak meneruskan membongkar tirisan rumahnya tersebut tetapi tidak dihiraukan dan mereka malah melanjutkan pembongkaran dan pengrusakan bangunan tersebut
- Bahwa kondisi rumah yang di tempati sebelum dirusak samping kiri rumahnya ada terasnya (tirisan) dan tugu atau buk pagar depan masih utuh serta tatanan batako yang masih utuh dan dapat



dipakai dan setelah kejadian tersebut atap samping kiri rumahnya saksi dibongkar dan disandarkan di tembok dan gentengnya ditata ditaruh di belakang rumah yang di tempatnya namun kayunya ada yang rusak dan gentengnya ada yang pecah sedangkan tugu atau bukit rusak atau dipangkas sehingga tidak bisa dipakai. Sedangkan susunan batoka hancur tidak bisa digunakan lagi.

- Bahwa rumah dan bangunan yang dibongkar tersebut milik saksi dan suami saksi (alm TARNO) dibuktikan dengan Surat Keterangan No. 475/1356/416-308.03/2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Sumberwuluh tanggal 18 Juni 2020 namun untuk legalitas tanahnya (Sertifikat Hak Milik) masih atas nama Mertuanya yang bernama KUAT P. WARNI (alm) dengan Nomor sertifikat No. 29 yang obyek tanahnya terletak di Desa Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto dan rumah tersebut yang membangun adalah suaminya dan saksi, tapi suami saksi sudah meninggal serta rumah tersebut sekarang ini saksi tempati dengan anaknya (MAS IMAM ABUKHORI) sedangkan anak saksi lainnya (sdri. SRI) membangun rumah di sebelah rumahnya sesuai bagian dari saksi dan alm suaminya, serta tanah yang ada rumahnya tersebut masih belum dipecah sertifikatnya sehingga masih menjadi satu nama dengan saudara-saudara almarhum suaminya, karena tanah tersebut warisan dari orang tua suaminya dan sudah dibagi namun hanya lewat ucapan lisan saja dan yang membangun rumah yang ada tirisannya serta pagar atau tugu tersebut adalah saksi dan almarhum suaminya (alm TARNO).
- Bahwa rumah dan pagar tersebut dibangun sekitar tahun 1990 dan yang mengetahui bahwa saksi dan alm suaminya (alm TARNO) membangun rumah yang ada tirisannya serta pagar atau tugu tersebut adalah saksi sendiri dan anaknya (SRI) dan tukang bangunannya sudah meninggal dan yang mengetahui pembangunannya adalah sdr SAJI, laki-laki, umur 68 Tahun, Petani, Islam, WNI/jawa, alamat Desa Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- Bahwa asal usul tanah bangunan yang saksi tempati tersebut diperoleh dari hak waris tanah suaminya sdra. alm TARNO, kemudian alm suami saksi membangun rumah diatas tanah milik



bakannya yang bernama KUAT P. WARNI dan untuk sekarang ini ditempati saksi dengan anaknya (BUKHORI);

- Bahwa saudara alm suaminya ada 11 orang dan yang melakukan pengrusakan dan pembongkaran atas tirisian rumah saksi adalah masih ada hubungan keluarga semua dan semuanya sudah mendapatkan bagian hak waris dari Orang tuanya (KUAT P. WARNI (alm)) termasuk suami Korban;
- Bahwa sebelumnya sudah ada permasalahan yaitu masalah jalan lompongan di samping rumah yang ditempatinya tersebut, karena saudara dari alm suaminya rumahnya ada dibelakang rumahnya, sehingga mereka meminta ke anak saksi yang bernama MAS IMAM ABUKHORI dan disarankan anak saksi langsung minta ijin ke saksi korban untuk dibuatkan jalan masuk diatas tanah samping rumahnya, namun sebelum ada ijin dari saksi mereka langsung merusak tugu dan membongkar emperan atau tirisian samping rumahnya yang menyebabkan kerusakan rumah saksi Korban;
- Bahwa dulunya sudah ada pembagian hak waris dari orang tua alm suaminya ke anak-anaknya termasuk alm suami saksi namun tidak ada legalitasnya hanya melalui omongan saja dan semuanya sudah mendapatkan bagiannya;
- Bahwa untuk bangunan emperan atau tirisian rumahnya yang ada gentingnya ada yang pecah dan ada kayunya yang patah namun ada yang masih bisa dipakai dan ada yang rusak, dan untuk bangunan pagar atau tugu dan tumpukan batako yang di hancurkan tidak bisa digunakan lagi sebagaimana mestinya karena sudah pecah semua;
- Bahwa awal kejadiannya di ketahui Pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 07.00 Wib terhadap rumah milik saksi yang di tempati yang terletak di Dusun Sumberwuluh RT.03/01 Desa Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto, saat itu saksi tidak ada di rumah, saksi sedang di sawah dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari anaknya an. SRI WAHYUNI;
- Bahwa setelah mendapat informasi itu saksi lalu ke rumah dan melihat para terdakwa masih melakukan pembongkaran terhadap bangunan rumah miliknya dan saksi suruh untuk dihentikan namun mereka tidak mau. Tetap melakukan pembongkaran terhadap bangunan rumah milik nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengerusakan tersebut adalah Sdr TARMAN (adik alm suami saya), Sdr TARJI (adik Alm suami saya), Sdr SUCIP (adik Alm suami saya), Sdr Yanto, Sdr Khoirul, Sdr Amin, Sdr Arta, Sdr Usman, Sdr Ainun, Sdr Azam, Sdr Kusairi, Sdr Raukan, dan semuanya beralamat di Desa Sumberwuluh Kec Dawarblandong Kab Mojokerto;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah anak saksi Sdri yaitu SRI WAHYUNI dan sdr MAS IMAM ABUKORI;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa korban memaafkan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu Para Terdakwa keberatan dengan kerugian yang timbul menurut Para Terdakwa kerugian yang dialami korban sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bukan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. **Saksi Sri Wahyuni**, menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan perkara tersebut diatas saksi dan keluarga saksi menjadi korban dalam perkara barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang berupa bangunan tirisan samping rumah dan pagar tugu yang terbuat dari batu bata dan semen serta tumpukan batako milik orang tua saksi (KHOTIMAH) dan saat terjadi kekerasan saksi berada dilokasi kejadian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 07.00 Wib terletak di rumah orang tua saksi (KHOTIMAH) Dusun Desa Sumberwuluh Rt.03/01 Desa Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah orang tua saksi sendiri yang bernama

Halaman 17 dari 101 halaman Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdri. KHOTIMAH, Umur 52 tahun, Islam, Mengurus rumah tangga.
Jawa/WNI, alamat sama dengan saksi;

- Bahwa barang yang dirusak berupa 1. Pagar atau tugu yang terbuat dari batu bata dan semen yang dihancurkan milik orang tua saya (KHOTIMAH), 2. Emperan atau tirsan samping rumah milik orang tua saya (KHOTIMAH) yang terbuat dari kayu dan bambu yang ada gentingnya dilepas atau dirobokkan dari tempatnya kemudian barang-barang tersebut ditaruh di belakang rumah dan ada sebagian kayu yang rusak dan gentingnya pecah akibat di lepasi tersebut, 3. Tumpukan batako milik saya yang sudah tersusun dibelakang rumah di hancurkan kemudian di taruh di pinggirnya sehingga tidak dapat di pakai lagi.
- Bahwa kondisi barang-barang tersebut adalah :
 - a. Pagar atau tugu batu batanya sudah hancur dan tidak bisa digunakan kembali.
 - b. Tirsan rumah yang terbuat dari kayu dan genting juga untuk kayunya rusak dan tidak bisa digunakan kembali karena patah akibat digergaji dan untuk genteng sebagian sudah pecah dan tidak bisa digunakan kembali dan sebagian masih utuh serta bisa digunakan kembali
 - c. Untuk batako sudah hancur dan tidak bisa digunakan kembali.
- Bahwa yang melakukan pengerusakan dan pembongkaran terhadap barang milik ibu saksi yaitu :
 - a. TARMAN, 60 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - b. SUCIPTO, 55 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - c. TARJIH, 55 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - d. SUBIYANTO, 50 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - e. KHOIRUL, 45 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - f. AMIN, 45 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - g. ARTA, 30 tahun, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumber wuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.



- h. USMAN, 60 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - i. AINUN, 22 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - j. AZAM, 20 tahun, Islam, swasta, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - k. KUSAIRI, 30 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - l. ROUKAN, 55 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - m. Dan mereka semua masih ada hubungan keluarga dengan saya.
- Bahwa Saksi mengetahui mereka para terdakwa bersama-sama menghancurkan tugu atau bangunan pagar tersebut adalah KHOIRUL, TARMAN, ARTA, TARJI, USMAN, AINUN dengan menggunakan alat linggis, pacul, palu, kemudian yang membongkar atau melepasi emperan samping rumah ibu saya yaitu AMIN, TARJI, KUSAIRI, AZAM, RAUKAN, USMAN, KUSAIRI, YANTO, AINUN, ARTA, KHOIRUL dengan cara melepasi kayu dan bambu dengan menggunakan gergaji yang ada gentingnya disamping rumah ibu saksi kemudian ditaruh dibelakang rumah
 - Bahwa peran terdakwa yaitu KHOIRUL menggunakan pacul yang digunakan untuk menyingkirkan pasir yang ada di belakang pagar, AINUN dan ARTA membawa palu dan linggis untuk membongkar pagar, Alat berupa gergaji digunakan untuk memotong kayu tirisan, Untuk yang lainnya saksi kurang mengetahui
 - Bahwa setahu saksi Para Terdakwa belum ada ijin dari ibu saksi (KHOTIMAH) untuk melakukan pembongkaran tersebut;
 - Bahwa saksi telah memperingatkan para Terdakwa saat melakukan pembongkaran, untuk tidak meneruskan membongkar tirisan rumah dan pagar tersebut tetapi tidak dihiraukan dan mereka malah melanjutkan pembongkaran dan pengerusakan tersebut
 - Bahwa kejadiannya saat itu saksi berada di dalam rumah di Dusun Desa Sumberwuluh Rt.03/01 Desa Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 07.00 Wib. Dan saat itu saksi mendengar orang banyak didepan rumah yang sedang membongkar bangunan pagar



milik ibunya (sdri KHOTIMAH), saat itu melihat didepan sudah ada, sdra. ARTA, Sdra. AINUN, Sdra. KHOIRUL (yang saksi lihat sedang membongkar bangunan pagar dengan menggunakan alat berupa palu, kubut, betel yang digunakan secara bergantian untuk membongkar pagar saat itu) Sdra. TARJI, Sdra. TARMAN, sdra. AMIN, sdra. USMAN (yang berperan memindahkan pasir dan bongkaran pagar menggunakan sebuah Pacul) sdra. SUCIPTO yang mengarahkan terdakwa lainnya saat pembongkaran tersebut, kemudian dibagian bangunan emperan samping rumah saat itu yang di lihat adalah sdra. AMIN, Sdra. RAOKAH, sdra. AZAM, Sdra. SUBIYANTO, Sdra. KHUSAIRI. Saat itu sempat di foto kemudian saksi kesawah memberitahukan kepada ibunya jika bangunan pagar, bangunan emperan tirsan rumah milik ibunya di bongkar atau dirusak oleh ke dua belas orang tersebut, kemudian saksi Bersama ibunya (sdri KHOTIMAH) pulang untuk memperingatkan ke 12 orang tersebut untuk tidak merusak bangunan rumah, dan setelah sampai di rumah kami melihat bangunan pagar sudah rusak, bangunan emperan trisan rumah sudah dibongkar kemudian saksi Bersama ibunya memperingatkan kepada 12 orang tersebut untuk berhenti namun ke 12 orang tersebut tidak menghiraukan dan malah bertengkar adu mulut karena ke 12 orang tersebut tidak ada ijin dari ibunya untuk membongkar bangunan milik orang tuanya tersebut. Dan saat itu saksi melihat ke 12 orang tersebut masih melanjutkan pengerusakan tumpukan batu batako di belakang rumah, dan saat itu kami hanya berdiam diri dan menangis melihat ke 12 orang tersebut melakukan pengerusakan bangunan milik orang tuanya, Dan kejadian tersebut selesai sekitar jam 10.00 Wib, kemudian mereka meninggalkan tempat bangunan rumah milik orang tuanya yang dirusak mereka.

- Bahwa letak bangunan rumah berupa pagar, bangunan emperan tirsan, tumpukan saat dilakukan pengerusakan bisa dilihat orang umum karena tempatnya berada di luar rumah.
- Bahwa saat itu saksi melihat sdra AHMAD KHUSAIRI sedang berada di samping rumah, saat itu saksi melihat sedang bersama-sama membongkar bangunan emperan tirsan rumah, untuk detailnya saksi tidak memperhatikannya namun saksi melihat



ada di tempat tersebut Bersama Sdra. USMAN, AMIN , AZAM, AINUN.

- Bahwa saksi juga melihat sekilas saat itu sdra SUBIYANTO berada di bangunan emperan tirsan rumah sedang Bersama-sama membantu menerima genteng dari bongkaran tirsan/ seseran samping rumah orang tuanya Bersama yang lainnya.
- Bahwa peran sdra AMIN sudah sejak awal berada di depan rumah saat itu melihat sdra AMIN Sedang membongkar bangunan pagar, memindahkan pasir yang berada di depan rumah, mengangkat pot bunga, kemudian saksi melihat sdra AMIN di bagian bangunan emperan samping rumah sedang membongkar bangunan emperan rumah menggunakan sebuah palu Bersama dengan yang lainnya. Dan saudara AMIN saat itu menantang kepada keluarganya untuk melaporkan kejadian ini kepihak kepolisian.
- Bahwa Saksi melihat sdra AZAM berperan Bersama-sama membongkar bangunan emeperan tirsaaan rumah saat itu dan saksi sempat memfotonya saat sdra . AZAM membongkar emperan tirsan rumah tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami ibu saksi atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu Para Terdakwa keberatan dengan kerugian yang timbul menurut Para Terdakwa kerugian yang dialami korban sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan bukan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap dengan bantahannya;

3. Saksi Mas Imam Abu Khoiri, menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa perkara tersebut diatas saksi dan keluarga saksi menjadi korban dalam perkara pengrusakan terhadap barang berupa bangunan tirsan samping rumah dan pagar tugu yang terbuat dari batu bata dan semen serta tumpukan batako milik orang tua saksi



(KHOTIMAH) dan saat terjadi pengrusakan terhadap barang saksi berada di lokasi kejadian;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 07.00 Wib terletak di rumah orang tua saksi (KHOTIMAH) Dusun Desa Sumberwuluh Rt.03/01 Desa Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah orang tua saksi sendiri yang bernama Sdri. KHOTIMAH, Umur 52 tahun, Islam, Mengurus rumah tangga. Jawa/WNI, alamat sama dengan saksi.
- Bahwa barang yang dirusak berupa :
 - a. Pagar atau tugu yang terbuat dari batu bata dan semen yang dihancurkan milik orang tuanya (KHOTIMAH).
 - b. Emperan atau tirsan samping rumah milik orang tuanya (KHOTIMAH) yang terbuat dari kayu dan bambu yang ada gentingnya dilepas atau dirobohkan dari tempatnya kemudian barang-barang tersebut ditaruh di belakang rumah dan ada sebagian kayu yang rusak dan gentingnya pecah akibat di lepasi tersebut.
 - c. Tumpukan batako milik saya yang sudah tersusun dibelakang rumah di hancurkan kemudian ditaruh di pinggirnya sehingga tidak dapat di pakai lagi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kondisi barang-barang tersebut adalah :
 - a. Pagar atau tugu batu batanya sudah hancur dan tidak bisa digunakan kembali.
 - b. Tirsan rumah yang terbuat dari kayu dan genting juga untuk kayunya rusak dan tidak bisa digunakan kembali karena patah akibat digergaji dan untuk genteng sebagian sudah pecah dan tidak bisa digunakan kembali dan sebagian masih utuh serta bisa digunakan kembali.
 - c. Untuk batako sudah hancur dan tidak bisa digunakan kembali.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan pengerusakan dan pembongkaran terhadap barang milik ibu saya (KHOTIMAH) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TARMAN, 60 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
2. SUCIPTO, 55 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
3. TARJIH, 55 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
4. SUBIYANTO, 50 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
5. KHOIRUL, 45 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
6. AMIN, 45 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
7. ARTA, 30 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
8. USMAN, 60 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
9. AINUN, 22 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
10. AZAM, 20 tahun, Islam, swasta, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
11. KUSAIRI, 30 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
12. ROUKAN, 55 tahun, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.

Dan mereka semua masih ada hubungan keluarga dengan saya

- Bahwa mereka bersama-sama menghancurkan tugu atau bangunan pagar tersebut adalah KHOIRUL, TARMAN, ARTA, TARJI, USMAN, AINUN dengan menggunakan alat linggis, pacul, palu, kemudian yang membongkar atau melepas emperan samping rumah ibu saksi yaitu SUCIPTO, AMIN, TARJI, KUSAIRI, AZAM, RAUKAN, USMAN, KUSAIRI, YANTO, AINUN, ARTA, KHOIRUL dengan cara melepas kayu dan bambu dengan menggunakan gergaji yang ada gentingnya disamping rumah ibu saksi kemudian ditaruh dibelakang rumah.
- Bahwa sebelumnya ke 12 orang yang masih satu keluarga dengan saksi tersebut sudah saksi beritahukan jika ingin meminta jalan untuk jalan keluarga akan kami berikan namun jika di patok, saksi

Halaman 23 dari 101 halaman Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mjk



tidak mengizinkan dan saksi sarankan untuk minta ijin dulu ke orang tua saksi yaitu sdr KHOTIMAH, namun sebelum ada ijin dari orang tua saksi mereka membongkar dan menghancurkan bangunan pagar yang ada tugunya tersebut.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekitar jam 21.00 Wib saksi dipanggil ke rumah paman saksi sdr SUCIPTO, dan disana sudah ada Sdr SUCIPTO, TARJI, TARMAN, AZAM, AINUN dan saat itu membicarakan tanah yang ada di samping rumah saksi yang akan dijadikan jalan untuk keluarga yang mana dari mereka minta untuk di berikan batas patok, namun oleh saksi jika untuk jalan keluarga saksi memperbolehkan, tapi jika diberi batas patok kami dari pihak keluarga tidak menijinkannya
- Bahwa bangunan rumah yang dirusak tersebut milik orang tua saksi (alm TARNO) yang dibangun di atas tanah kakek saksi sesuai pembagian ahli waris dan tanah tersebut ada Sertifikat Hak Milik (SHM) masih atas nama kakek saksi yang bernama KUAT P. WARNI (alm) dengan Nomor sertifikat No. 29 yang obyek tanahnya terletak di Dsn/Desa Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- Bahwa pada saat terjadi pembongkaran saksi sudah memperingatkannya untuk tidak meneruskan membongkar tirisan rumah dan pagar tersebut tetapi tidak dihiraukan dan mereka malah melanjutkan pembongkaran dan pengerusakan tersebut.sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa dan merasa trauma jika teringat atas kejadian tersebut.
- Bahwa rumah dan bangunan yang dibongkar tersebut milik orang tuanya saksi karena yang membangun adalah orang tuanya saksi (alm TARNO dan KHOTIMAH) dibuktikan dengan Surat Keterangan No. 475/1356/416-308.03/2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Sumberwuluh tanggal 18 Juni 2020 namun untuk legalitas tanahnya (Sertifikat Hak Milik) masih atas nama kakeknya yang bernama KUAT P. WARNI dengan Nomor sertifikat No. 29 yang obyek tanahnya terletak di Desa Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto dan rumah tersebut yang membangun adalah bapak saksi dan bapaknya sudah meninggal serta rumah tersebut sekarang ini ditempati oleh ibunya .



- Bahwa saksi (SRI WAHYUNI) membangun rumah di sebelah rumah orang tuanya sesuai bagian dari orang tua dan tanah yang ada rumah orang tuanya masih belum dipecah sertifikatnya sehingga masih menjadi satu dengan saudara-saudara bapaknya, karena tanah tersebut warisan dari orang tua bapaknya dan sudah dibagi namun hanya lewat ucapan lisan saja dan yang membangun rumah yang ada tirisannya serta pagar atau tugu tersebut adalah bapaknya (alm TARNO).
- Bahwa yang mengetahui alm TARNO (bapak saksi) membangun rumah yang ada tirisannya serta pagar atau tugu tersebut adalah saudaranya (SRI WAHYUNI) dan ibu saksi (KHOTIMAH);
- Bahwa asal usul tanah bangunan yang ditempati ibunya (KHOTIMAH) diperoleh dari hak waris tanah bapak saksi alm TARNO, kemudian orang tuanya membangun rumah diatas tanah milik kakeknya yang bernama KUWAT P. WARNI;
- Bahwa saudara orang tua saksi ada 11 orang dan yang melakukan pengrusakan dan pembongkaran atas tiris rumah ibunya adalah masih ada hubungan keluarga semua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu Para Terdakwa keberatan dengan kerugian yang timbul menurut Para Terdakwa kerugian yang dialami korban sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan bukan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap dengan bantahannya;

4. Saksi Pujianto, menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Ibu mertua saksi;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan masalah pengrusakan terhadap barang berupa bangunan tirisan samping rumah dan pagar tugu yang terbuat dari batu bata dan semen serta tumpukan batako milik Ibu mertua saksi (KHOTIMAH) dan saat terjadi pengrusakan terhadap barang saksi berada di rumah sedangkan saksi korban berada di sawah;



- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 07.00 Wib yaitu di rumah Ibu mertua saksi yaitu saksi korban (KHOTIMAH) Dusun Desa Sumberwuluh Rt.03/01 Desa Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pengrusakan terhadap barang ini adalah Ibu mertua saksi yang bernama Sdri. KHOTIMAH dan yang melakukan pengrusakan tersebut yaitu Para Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa peran 12 (dua belas) orang Terdakwa dalam pengrusakan rumah saksi korban tersebut yaitu :
 - 1) Terdakwa I (Taman Bin Kuwat. Alm) ikut melakukan pengerusakan dan pembongkaran rumah milik saksi korban (Khotimah) menggunakan Palu dan betel besi yang di pakai oleh Terdakwa I untuk memukulkan untuk membongkar bangunan pagar;
 - 2) Terdakwa II (Tarji Bin Kuwat. Alm) ikut merencanakan pembongkaran, yang mengumpulkan keluarga untuk membahas Pembongkaran, ikut melakukan pengerusakan dan membongkar pagar dengan menggunakan palu dan betel besi yang dibawanya.
 - 3) Terdakwa III (Sucipto Bin Kuwat), ikut dalam rencana pembongkaran, yang mengawasi dan yang mengarahkan pembongkaran, dan saat itu membawa sebuah kubut besi yang di gunakan terdakwa lainnya untuk membongkar bangunan tirisan rumah.
 - 4) Terdakwa IV (Subiyanto Yono. Alm), ikut hadir dalam rencana pembongkaran dan mengetahui rencana pembongkaran, ikut melepas kayu reng dengan kubut, dan mengangkat genting bekas bongkaran bangunan tirisan rumah.
 - 5) Terdakwa V (Khoirul Bin Ngaluwi Alm.) ikut membongkar tirisan rumah dan menurunkan genting dulu secara Bersama-sama kemudian membawanya ke balakang secara Bersama -sama.
 - 6) Terdakwa VI (Amin Bin Ali) ikut membongkar kayu reng dengan menggunakan kubut serta membersihkan pasir dan sisa bongkaran pagar serta memindahkan genting dari tirisan atau seseran rumah dan yang membongkar tumpukan Batako.



- 7) Terdakwa VII (Arta Bustani Syafarudin Bin Sugeng) ikut memindahkan pasir yang ada di halaman tersebut dengan menggunakan cangkul . dan setelah pagar tersebut terbongkar ikut membantu memindahkan botolan sisa pagar yang di bongkar tersebut kesampingnya.
 - 8) Terdakwa VIII (Mochamah Ainun Cholif Bin Tarmin. Alm) ikut membongkar dan melepaskan genteng dibagian bawah seseran dengan Menggunakan besi kubut dengan cara di congkel kemudian diturunkan dan pada saat menurunkan genteng tersebut sebagian reng usuk seseran tersebut patah/ rusak karena sudah lapuk.
 - 9) Terdakwa IX (Achmad Nur Azam Bin Ratemo. Alm) ikut melakukan pengerusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik alm TARNO dan sdri KHOTIMAH berupa tirsan rumah dengan menggunakan alat berupa kubut yang terbuat dari besi yang di gunakan untuk mencongkel atau mencukit paku yang ada di kayu reng/ usuk untuk merapikan serta menggunakan gergaji yang ada dilokasi saat membongkar dan kubut tersebut milik SUCIPTO.
 - 10) Terdakwa X (Ahmad Khusairi Bin Imam Baidowi), Perannya ikut Bersama-sama menerima bongkaran genting dan kayu reng dari bongkaran tirsan rumah.
 - 11) Terdakwa XI (Raokah Bin Bandot. Alm), perannya ikut membantu memindahkan genting dan sisa reng usuk bongkaran dari tirsan rumah.
 - 12) Terdakwa XII (Usman Bin Bakhri. Alm) perannya yang membongkar bangunan emperan tirsan rumah menggunakan besi Kubut.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang berupa bangunan tirsan samping rumah dan pagar tugu yang terbuat dari batu bata dan semen serta tumpukan batako milik Ibu mertua yaitu saksi korban (KHOTIMAH) tersebut, sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah meminta izin dari saksi korban (KHOTIMAH) selaku pemilik barang tersebut;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu Para Terdakwa keberatan dengan kerugian yang timbul menurut Para Terdakwa kerugian yang dialami korban sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan bukan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap dengan bantahannya;

5. Saksi SAJI menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang permasalahan tersebut diatas tapi yang saksi ketahui dulu itu saksi ikut membantu membangun rumah alm TARNO dan sdri KHOTIMAH;
- Bahwa saksi Tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian pengerusakan Bangunan atau rumah dan siapa terdakwa serta dengan cara bagaimana para terdakwa melakukan pengerusakan bangunan tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang membangun rumah yang di rusak tersebut adalah suami sdri KHOTIMAH yaitu alm TARNO dengan tukangnyanya yang sudah meninggal dunia dan saksi juga ikut membantu bersama saudara-saudaranya alm TARNO juga ikut membantu membangun rumah tersebut. dan Rumah tersebut dibangun pada tahun 1991 dan untuk tanggal serta bulannya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibangun diatas tanah milik alm TARNO hasil dari pemberian atau warisan dari alm KUAT P. WARNI, Dan saksi tidak mengetahui legalitas tanah tersebut;
- Bahwa untuk biaya material dan ongkos tukang pembangunan rumah tersebut dibiayai oleh alm TARNO dan istrinya (sdri KHOTIMAH);
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah tukangnyanya ada 2 orang tapi sekarang sudah meninggal kemudian saudara-saudaranya alm TARNO yaitu TARMAN, TARJI, SUCIPTO, dan saudara alm TARNO yang lainnya yang sudah meninggal serta saksi juga ikut membantu membangun rumah tersebut dan semuanya mendapat ongkos tapi untuk nilainya saksi lupa;



- Bahwa Material bangunannya antara lain batu, semen, pasir, bata, kayu genteng;
- Bahwa pada saat itu saudara-saudaranya alm TARNO yaitu TARMAN, TARJI, SUCIPTO dan yang lainnya yang sudah meninggal dunia menyetujui adanya pembangunan rumah tersebut serta mereka juga ikut membantu menjadi kuli dalam pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa setelah alm TARNO meninggal rumah tersebut di huni dan menjadi milik istri alm TARNO yaitu KHOTIMAH.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I **Tarman Bin Kuwat (Alm)** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I bersama dengan 11 (sebelas) orang Para Terdakwa yang lainnya telah melakukan pembongkaran dan pengrusakan seseran/ tirsan bangunan rumah dan sebuah pagar yang ada tugunya yang terbuat dari batu bata dan semen serta merobohkan tumpukan batako untuk pembuatan jalan menuju rumah keluarga dari orang tuanya dan saat kejadian Terdakwa dilokasi kejadian dan sedang melakukan pembongkaran dan pengrusakan bangunan tersebut'
- Bahwa yang pertama yang mempunyai niat untuk membongkar pagar rumah, bangunan tirsan, tumpukan batako milik sdri KHOTIMAH saat itu, adalah terdakwa karena keluarga paling tertua;
- Bahwa Terdakwa I mengakui kalau Terdakwa I yang merencanakan untuk membongkar pagar rumah, bangunan tirsan, tumpukan batako milik sdri KHOTIMAH bersama-sama dengan keluarga yang lainnya;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa I dengan para Terdakwa yang lainnya berkumpul di rumah sdra. SUCIPTO di dsn/Desa sumber wuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto, pada hari jumat tanggal 17 Bulan April tahun 2020 sekitar jam 20.00 wib;
- Bahwa Pada saat itu yang hadir untuk merencanakan membongkar pagar rumah, bangunan tirsan, tumpukan batako milik sdri



KHOTIMAH adalah Terdakwa I sendiri bersama-sama dengan sdra.TARJI, sdra.SUCIPTO, sdra.SUBIYANTO, AZAM, IMAM ABU KHORI, KHOIRUL, AINUN, RAOKAH, Dan terdakwa sendiri saat itu yang mengundang mereka untuk membahas atau merencanakan pembongkaran bangunan milik sdr KHOTIMAH tersebut untuk jalan keluarga;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa I tidak mengundang sdr.KHOTIMAH sebagai pemilik bangunan namun mengundang anaknya baik sdr SRI WAHYUNI, maupun sdr IMAM ABU KHORI, namun yang datang hanya IMAM ABU KHORI saat itu. Karena saat itu Terdakwa tidak mengerti jika permasalahan ini akan menjadikan suatu masalah yang panjang, dan terdakwa kira dengan hadirnya anaknya sdr KHOTIMAH saat itu mewakili dari orang tuanya;
- Bahwa Pada saat itu tidak ada ijin dari sdr KHOTIMAH selaku pemilik barang untuk dibongkar;
- Bahwa Kejadiannya pembongkaran atau pengerusakan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 07.00 Wib di Dsn. Sumberwuluh Rt. 03/01 Desa Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- Bahwa yang menjadi korban adalah KHOTIMAH, Pr, 53 thn, Dsn/Ds. Sumberwuluh Rt. 03/01 Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto dan korban adalah istri alm TARNO yang merupakan kakak kandungnya, jadi masih ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa pada saat itu yang dibongkar berupa bangunan seseran atau tirisan rumah yang terbuat dari kayu dan bambu yang ada gentingnya dan sebuah bangunan pagar atau tugu serta memindah tumpukan batako dan barang-barang tersebut milik KHOTIMAH yang merupakan istri alm TARNO;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan pengerusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik alm TARNO dan sdr KHOTIMAH berupa tirisan atau seseran rumah dan pagar rumah tersebut bersama-sama dengan :
 - 1) SUCIPTO, 58 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - 2) TARJI, 58 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.



- 3) SUBIYANTO, 53 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- 4) KHOIRUL, 48 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- 5) AMIN, 48 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- 6) ARTA, 33 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- 7) USMAN, 63 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- 8) AINUN, 23 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto
- 9) AZAM, 23 thn, Islam, swasta, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- 10) KUSAIRI, 33 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- 11) RAUKAH, 53 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto
- 12) Terdakwa sendiri

- Bahwa Terdakwa Pada saat itu Bersama-sama secara bergantian membongkar dan merusak pagar yang terbuat dari batu bata dan semen serta memindahkan genteng;
- Bahwa Pada saat Terdakwa merusak dan membongkar pagar yang terbuat dari batu bata dan semen, Terdakwa menggunakan alat berupa betel yang terbuat dari besi dan palu yang di gunakan secara Bersama-sama dan bergantian untuk betelnya di arahkan ke pagar kemudian di pukul betel tersebut dengan palu sehingga pagar tersebut bisa terbongkar, kemudian untuk memindah genteng terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa serta alat berupa betel dan palu tersebut milik TARJI;
- Bahwa alat tersebut yang di pergunakan saat itu Bersama-sama dengan yang lainnya untuk membongkar Pagar;
- Bahwa Kondisi pagar atau tugu yang terbuat dari batu bata dan semen setelah di bongkar dan dirusak menggunakan alat berupa betel dan palu yaitu rusak terpecah belah dan tidak bisa digunakan kembali, kemudian untuk genteng setelah di pindahkan yaitu ada yang kondisinya masih utuh dan ada yang sudah pecah sehingga yang



sudah pecah tidak bisa digunakan kembali dan yang masih utuh bisa digunakan kembali dan terdakwa simpan dan taruh dibelakang rumah serta untuk tumpukan batako kondisinya roboh dan sebagian pecah dan sebagian masih bisa digunakan kembali akibat dari aktifitas pembongkaran pada saat itu;

- Bahwa perannya Terdakwa I pada saat itu yang dibongkar berupa bangunan seseran atau tirisan rumah yang terbuat dari kayu dan bambu yang ada gentingnya dan sebuah bangunan pagar atau tugu serta memindah tumpukan batako dan barang-barang tersebut milik KHOTIMAH yang merupakan istri alm TARNO;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa I yang merencanakan dan ikut melakukan pengerusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik alm TARNO dan sdri KHOTIMAH berupa tirisan atau seseran rumah dan pagar rumah dengan menggunakan palu dan betel besi yang Terdakwa I pukulkan untuk membongkar bangunan pagar tersebut, dan untuk peran 11 (sebelas) orang lainnya seingat Terdakwa I yaitu:
 - 1) Sdr. TARJI ikut merencanakan pembongkaran, yang mengumpulkan keluarga untuk membahas Pembongkaran, ikut melakukan pengerusakan dan membongkar pagar dengan menggunakan palu dan betel besi yang dibawanya.
 - 2) Sdr. SUCIPTO, ikut dalam rencana pembongkaran, yang mengawasi dan yang mengarahkan pembongkaran, dan saat itu membawa sebuah kubut besi yang di gunakan terdakwa lainnya untuk membongkar bangunan tirisan rumah.
 - 3) Sdr. SUBIYANTO, ikut hadir dalam rencana pembongkaran dan mengetahui rencana pembongkaran, ikut melepas kayu reng dengan kubut, dan mengangkat genting bekas bongkaran bangunan tirisan rumah.
 - 4) Sdr. KHOIRUL ikut membongkar tirisan rumah dan menurunkan genting dulu secara Bersama-sama kemudian membawanya ke balakang secara Bersama -sama.
 - 5) Sdr. AMIN ikut membongkar kayu reng dengan menggunakan kubut serta membersihkan pasir dan sisa bongkaran pagar serta memindahkan genting dari tirisan atau seseran rumah dan yang membongkar tumpukan Batako.



- 6) Sdr. ARTA ikut memindahkan pasir yang ada di halaman tersebut dengan menggunakan cangkul . dan setelah pagar tersebut terbongkar ikut membantu memindahkan botolan sisa pagar yang di bongkar tersebut kesampingnya.
 - 7) Sdra.AINUN Ikut membongkar dan melepaskan genteng dibagian bawah seseran dengan Menggunakan besi kubut dengan cara di congkel kemudian diturunkan dan pada saat menurunkan genteng tersebut sebagian reng usuk seseran tersebut patah/ rusak karena sudah lapuk.
 - 8) Sdra.AZAM ikut melakukan pengerusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik alm TARNO dan sdri KHOTIMAH berupa tirsan rumah dengan menggunakan alat berupa kubut yang terbuat dari besi yang di gunakan untuk mencongkel atau mencukit paku yang ada di kayu reng/ usuk untuk merapikan serta menggunakan gergaji yang ada dilokasi saat membongkar dan kubut tersebut milik SUCIPTO.
 - 9) Sdra.KHUSAIRI,Perannya ikut Bersama-sama menerima bongkaran genting dan kayu reng dari bongkaran tirsan rumah.
 - 10) Sdra.RAUKAH,perannya ikut membantu memindahkan genting dan sisa reng usuk bongkaran dari tirsan rumah.
 - 11) Sdra. USMAN perannya yang membongkar bangunan emperan tirsan rumah menggunakan besi Kubut.
- Bahwa tujuan terdakwa dan 11 (sebelas) orang lainnya dalam merusak dan membongkar bangunan tirsan/seseran rumah dan bangunan pagar atau tugu tersebut untuk membuat jalan menuju pekarangan dan rumah keluarganya yang lainnya karena pesan dari orang tuanya dulu;
 - Bahwa yang punya niat dan rencana untuk merusak dan membongkar tersebut adalah dirinya sendiri dan yang mengajak 11 (sebelas) orang lainnya adalah dirinya dengan cara di kumpulkan di rumah SUCIPTO;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan ke MAS IMAM ABU KHORI untuk membongkar pagar dan tirsan tetapi MAS IMAM ABU KHORI tidak memberikan ijin sebelum ada ijin dari ibunya yaitu KHOTIMAH, jadi Terdakwa melakukan pembongkaran tersebut belum ada ijin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya membongkar pagar dan tirisan sebelum ada ijin agar jalan menuju rumah saudara yang belakang cepat bisa digunakan selayaknya;
- Bahwa yang membangun bangunan rumah dan pagar yang tirisan/ seserannya serta pagarnya yang di rusak atau bongkar tersebut dibangun oleh alm TARNO bersama istrinya yaitu KHOTIMAH dan bangunan tersebut dibangun pada saat alm TARNO sudah menikah dengan KHOTIMAH serta dibangun diatas tanak milik alm TARNO yang didapatkan dari warisan orang tua alm KUAT;
- Bahwa ada keterlibatan dari pihaknya dan 11 (sebelas) orang lainnya dalam pembangunan pagar dan rumah yang tirisannya saudara rusak atau bongkar tersebut Hanya terdakwa, SUCIPTO dan TARJI saja pada waktu itu yang ikut membantu (soyo) dalam pembangunan rumah dan pagar milik KHOTIMAH dan alm TARNO dan untuk saudara yang lain yang ikut membantu (soyo) sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menyetujui pada saat pembangunan rumah milik sdra TARNO/KHOTIMAH adalah terdakwa sendiri, SUCIPTO dan TARJI maupun saudara yang lainnya pada waktu itu menyetujui dengan adanya pembangunan rumah dan pagar milik KHOTIMAH dan alm TARNO;
- Bahwa untuk legalitas tanah yang ada bangunan tirisan dan pagar yang di bongkar tersebut masih menjadi satu legalitasnya yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 29 atas nama KUAT PAK. WARNI yang tidak lain adalah orang tuanya juga orang tua dari suami KHOTIMAH (alm TARNO) dan untuk bangunan pagar dan tirisan rumah tersebut milik KHOTIMAH dan alm TARNO;
- Bahwa asal usul tanah dan bangunan yang ditempati KHOTIMAH dari warisan orang tua alm TARNO yaitu alm KUAT PAK. WARNI, kemudian dibangun rumah oleh alm TARNO yang sudah memiliki istri KHOTIMAH tersebut dan kemudian diberikan jalan akses masuk dan gorong-gorong air yang ada diselatan rumah alm TARNO, seiring berjalannya waktu tanah dan gorong-gorong tersebut dibangun rumah anaknya alm TARNO yaitu SRI WAHYUNI, akhirnya jalan akses masuk ke pekarangan dan rumah yang ada dibelakangnya dipindah ditengah-tengah rumah KHOTIMAH/ alm TARNO dan SRI WAHYUNI, namun berkembangnya waktu, jalan tersebut terhalang sehingga Terdakwa dan saudara yang lainnya bersepakat untuk membongkar

Halaman 34 dari 101 halaman Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mjk



pagar dan tirisan serta merobohkan tumpukan batako yang menghalangi jalan menuju rumah saudara yang lainnya di belakang namun tidak ada ijin dari pemilik bangunan tersebut;

- Bahwa untuk legalitas dari masing-masing pihak waris belum ada dan untuk legalitas pembagian waris dari alm KUAT PAK. WARNI kepada terdakwa dan alm TARNO maupun saudara yang lainnya tidak ada legalitasnya dan untuk legalitasnya masih Sertifikat Hak Milik No. 29 atas nama KUAT PAK WARNI luas tanah + 5250 M2 dan pembagian waris hanya ucapan lisan saja serta terdakwa dan saudara yang lainnya menyetujui dengan pembagian waris tersebut;
- Bahwa kejadian awal sebelum kejadian pembongkaran bangunan rumah milik sdri.KHOTIMAH, pada saat itu kami (TARMAN, TARNO (ALM), TARJI, SUCIPTO, TARMIN (ALM), RATMO (Alm) sebelumnya pernah berunding pada tahun 2015 sebelum sdra TARNO meninggal untuk membuat jalan keluarga di samping rumah sdra TARNO (alm) karena jalan sebelumnya yang ada di selatannya dibuat bangunan rumah sdri SRI, anak dari sdra TARNO (alm), kemudian sdra TARNO (Alm) saat itu menyarankan untuk membuat jalan keluarga di tengah-tengah antara rumah sdri. SRI dan orang tuanya (TARNO (ALM dan Sdri KHOTIMAH), karena pada saat itu tidak terealisasi akhirnya pada tahun 2020, karena terdakwa sebagai saudara tertua yang ada akhirnya mempunyai niat untuk membuat jalan keluarga di tengah bangunan rumah sdri SRI dan orang tuanya yang sebelumnya sudah di bicarakan , Maka pada hari Jumat tanggal 17 april 2020 sekitar jam 20.00 Wib, terdakwa mengumpulkan keluarga dari almarhum bapaknya sdra. KUWAT(ALM), Untuk membahas pembuatan jalan tersebut, akhirnya saat itu yang hadir Terdakwa sendiri, sdra.TARJI, sdra.SUCIPTO, sdra.SUBIYANTO, AZAM, IMAM ABU KHORI (wakil dari orang tuanya sdra TARNO (alm) dan sdri KHOTIMAH), KHOIRUL, AINUN, RAKAH, dan saat itu di sepakati hari minggu tanggal 19 April 2020, sekitar 06.00 Wib. Akhirnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, saya dan TARJI yang datang Duluan, dan saat itu sdra TARJI sudah membongkar bangunan pagar menggunakan Palu dan betel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut membantu membongkar, kemudian sdra USMAN (membongkar kayu reng bangunan emperan samping rumah menggunakan kubut), Sdra KHOIRUL (memindahkan pasir



menggunakan skrop), sdra AMIN (membantu menerima bongkaran genting dan yang membongkar tumpukan batako), Sdra SUCIPTO (Yang mengatur), RAOKAH (Bagian Membawa bongkaran genting), AZAM (Bagian membawa bongkaran), Sdra KHUSAIRI (membantu menerima Bongkaran), Sdra ARTA (bagian membantu membersihkan pasir), Sdra AINUN (Bagian membawa Bongkaran), Sdra.SUBIYANTO, (Membantu menerima bongkaran genting), dan saat itu bangunan yang di Bongkar berupa bangunan Pagar rumah, bangunan emperan tirisan rumah, Tumpukan Batako, dan saat Terjadi Pembongkaran sdri, SRI dan ibunya sdri KHOTIMAH datang dan memperingatkan kami untuk berhenti membongkar namun semuanya sudah terbongkar, akhirnya kami masih meneruskan membersihkan hasil dari pembongkaran tersebut, kemudian sdri SRI dan orang tuanya melaporkan kami ke Pihak Desa dan pihak kepolisian;

- Bahwa saat sdri KHOTIMAH memperingatkan, kami tetap membersihkan bongkaran bangunan berupa pagar rumah, bangunan tirisan, tumpukan batako walaupun sdri KHOTIMAH Sebagai pemilik bangunan tersebut menyuruh kami berhenti;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tempat kami melakukan pembongkaran bangunan berupa pagar rumah, bangunan tirisan, tumpukan batako itu lokasinya di luar rumah dan bisa dilihat orang banyak;
- Bahwa untuk palu dan betel Milik sdra TARNO, sedangkan untuk besi kubut Milik sdra SUCIPTO, dan ada alat lain berupa cangkul, skrop, gergaji saya lupa siapa yang memilikinya;
- Bahwa ditunjukan foto-foto dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa tentang foto-foto tersebut adalah bahwa foto tersebut adalah barang bukti saat kami Bersama-sama melakukan pembongkaran bangunan rumah berupa bangunan pagar, bangunan tirisan rumah, tumpukan batako milik dari sdri KHOTIMAH pada saat itu.

2. Terdakwa II **Tarji Bin Kuwat (Alm)** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan terdakwa bersama dengan 11 (sebelas) orang telah melakukan pembongkaran dan pengrusakan



seseran atau tirisan bangunan rumah dan sebuah pagar yang ada tugunya yang terbuat dari batu bata dan semen serta menerima genting dari saudara KUSMAN lalu Terdakwa tata dibelakang rumah saudara TARNO almarhum yang saat ini ditempati oleh istrinya yang bernama KHOTIMAH;

- Bahwa awal yang mempunyai niat untuk membongkar pagar rumah, bangunan tirisan, tumpukan batako milik sdr KHOTIMAH saat itu, adalah sdr. TARMAN karena Dia keluarga paling tertua;
- Bahwa sebelumnya kami sudah merencanakan untuk membongkar pagar rumah, bangunan tirisan, tumpukan batako milik sdr KHOTIMAH dengan keluarga yang lainnya;
- Bahwa Pada saat itu kami berkumpul di rumah sdra. SUCIPTO di dsn/Desa sumber wuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto, pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam .21.00 wib.untuk membahas rencana membongkar pagar rumah, bangunan tirisan, tumpukan batako milik sdr KHOTIMAH Dan Pada saat itu yang hadir untuk merencanakan membongkar pagar rumah, bangunan tirisan, tumpukan batako milik sdr KHOTIMAH adalah saya sendiri, sdra.TARMAN,sdra.SUCIPTO, sdra.SUBIYANTO, AZAM, IMAM ABU KHORI, KHOIRUL, AINUN, RAOKAH, Dan yang mengundang untuk membahas atau merencanakan pembongkaran bangunan milik sdr KHOTIMAH tersebut untuk jalan keluarga adalah Sdra TARMAN;
- Bahwa Pada saat itu tidak ada ijin dari sdr KHOTIMAH selaku pemilik barang untuk dibongkar semuanya dan sudah mengetahui karena sebelumnya sudah dirundingkan dan diberitahukan semuanya;
- Bahwa awal sebelum kejadian pembongkaran bangunan rumah milik sdr KHOTIMAH, pada saat itu kami (TARJI, TARNO (ALM), TARMAN, SUCIPTO, TARMIN (ALM), RATMO (Alm) sebelumnya pernah berunding pada tahun 2006 sebelum sdr TARNO meninggal untuk membuat jalan keluarga di samping rumah sdr TARNO (alm) karena jalan sebelumnya yang ada di selatannya dibuat bangunan rumah sdr SRI, anak dari sdr TARNO (alm), kemudian sdr TARNO (Alm) saat itu menyarankan untuk membuat jalan keluarga di tengah-tengah antara rumah sdr. SRI dan orang tuanya (TARNO ALM dan Sdr KHOTIMAH), karena pada saat itu tidak terealisasi akhirnya pada tahun 2020, sdr TARMAN sebagai saudara tertua yang ada akhirnya mempunyai niat untuk membuat jalan keluarga di tengah bangunan



rumah sdri SRI dan orang tuanya yang sebelumnya sudah di bicarakan, Maka pada hari Jumat tanggal 17 april 2020 sekitar jam 20.00 Wib, sdra TARMAN mengumpulkan keluarga dari almarhum bapaknya sdra. KUWAT (ALM), Untuk membahas pembuatan jalan tersebut, akhirnya saat itu yang hadir Terdakwa sendiri, sdra.TARMAN, sdra.SUCIPTO, sdra.SUBIYANTO, AZAM, IMAM ABU KHORI (wakil dari orang tuanya sdra TARNO (alm) dan sdri KHOTIMAH), KHOIRUL, AINUN, RAOKAH, dan saat itu di sepakati hari minggu tanggal 19 April 2020, sekitar 06.00 Wib untuk membuat jalan diantara rumah milik sdri SRI dan rumah sdri KHOTIMAH. Akhirnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, saya dan sdr TARMAN yang datang Duluan, dan saat itu Terdakwa membongkar bangunan pagar menggunakan Palu dan betel, kemudian sdr TARMAN ikut membantu membongkar, kemudian sdra USMAN (membongkar kayu reng bangunan emperan samping rumah menggunakan kubut), Sdra KHOIRUL (memindahkan pasir menggunakan skrop), sdra AMIN (membantu menerima bongkaran genting dan yang membongkar tumpukan batako), Sdra SUCIPTO (Yang mengatur karena pada saat itu sdr SUCIPTO sedang sakit), sdra.RAOKAH (Bagian Membawa bongkaran genting), AZAM (Bagian membawa bongkaran genting), Sdra KHUSAIRI (membantu menerima Bongkaran genting), Sdra ARTA (bagian membantu membersihkan pasir), Sdra AINUN (Bagian membawa Bongkaran Genting), Sdra.SUBIYANTO , (Membantu menerima bongkaran genting) , dan saat itu bangunan yang di Bongkar berupa bangunan Pagar rumah, bangunan emperan tirisan rumah, Tumpukan Batako, dan saat Terjadi Pembongkaran sdri, SRI dan ibunya sdri KHOTIMAH memperingatkan kami untuk berhenti membongkar namun semuanya sudah terbongkar, namun kami masih meneruskan untuk membersihkan hasil dari pembongkaran tersebut , kemudian sdri SRI dan orang tuanya melaporkan kami ke Pihak Desa dan pihak kepolisian;

- Bahwa kejadian Pembongkaran atau pengerusakan yang dilakukan secara bersama terhadap bangunan rumah tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 07.00 Wib di Dsn. Sumberwuluh Rt. 03/01 Desa Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr. KHOTIMAH, Pr, 52 thn, Dsn/Ds. Sumberwuluh Rt. 03/01 Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto dan korban adalah istri alm TARNO yang merupakan kakak kandung terdakwa, jadi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang dibongkar berupa bangunan seseran atau tirisan rumah yang terbuat dari kayu dan bambu yang ada gentingnya dan sebuah bangunan pagar atau tugu yang terbuat dari batu bata dan semen serta memindahkan tumpukan batako dan barang-barang tersebut milik KHOTIMAH yang merupakan istri alm TARNO;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan pengerusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik alm TARNO dan sdr KHOTIMAH berupa tirisan atau seseran rumah dan pagar rumah tersebut seingatnya Bersama-sama :
 1. Sdr. TARMAN, 68 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto
 2. TARJI, 58 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 3. SUBIYANTO, 53 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 4. KHOIRUL, 48 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 5. AMIN, 48 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 6. ARTA, 33 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 7. USMAN, 63 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 8. AINUN, 23 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 9. AZAM, 23 thn, Islam, swasta, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 10. KUSAIRI, 33 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 11. RAOKAH, 53 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bertugas menerima genting dari saudara KUSMAN lalu genting tersebut ditata Kembali dibelakang

Halaman 39 dari 101 halaman Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saudari KHOTIMAH setelah itu menyisihkan pasir yang berada di jalan setapak yang rencana kami akan kami gunakan untuk jalan menuju rumah yang berada dibelakang rumah saudari KHOTIMAH;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ikut membongkar pagar dengan menggunakan palu besi milik saudara TARNO lalu membersihkan tumpukan pasir dengan menggunakan pacul milik saudara TARNO;
- Bahwa yang diketahui terdakwa terhadap palu yang saat itu di gunakan untuk membantu membongkar pagar yang terbuat dari batu dan semen namun untuk betel besi tidak mengetahui digunakan untuk apa dan milik siapa;
- Bahwa selain palu, ada ada alat lain berupa cangkul dan kubut yang terbuat dari besi milik saudara TARNO yang diketahuinya dan untuk palu di gunakan untuk membantu membongkar pagar dari batu bata, lalu pacul yang di gunakan untuk membersihkan tumpukan pasir dan untuk kubut terdakwa melihat digunakan oleh saudara KUSMAN untuk mencongkel kayu usuk genting rumah milik saudari KHOTIMAH;
- Bahwa untuk pagar yang dibongkar mengalami kerusakan dan batu batanya sudah tidak bisa digunakan Kembali dan untuk seseran genteng mengalami kerusakan dan untuk gentingnya ada yang pecah dan yang masih bisa digunakan di tata kembali dibelakang rumah;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam kejadian tersebut adalah Terdakwa yang hanya menerima genting dari saudara KUSMAN lalu memindahkan genteng seseran/tirisan rumah ke belakang rumah milik saudari KHOTIMAH serta memindahkan tumpukan batako, dan untuk peran 11 (sebelas) orang lainnya seingat Terdakwa yaitu :
 - 1) Sdr. TARMAN yang merencanakan pembongkaran, yang mengumpulkan keluarga untuk membahas Pembongkaran, ikut melakukan pengerusakan dan membongkar pagar dengan menggunakan palu dan betel besi yang dibawahnya.
 - 2) Sdr. SUCIPTO, ikut dalam rencana pembongkaran, yang mengawasi dan yang mengarahkan pembongkaran, dan pemilik kubut besi yang di gunakan terdakwa lainnya untuk membongkar bangunan tirisan rumah.
 - 3) Sdr. SUBIYANTO, ikut hadir dalam rencana pembongkaran dan mengetahui rencana pembongkaran, ikut melepas kayu reng, dan mengangkat genting bekas bongkaran bangunan tirisan rumah.



- 4) Sdr. KHOIRUL ikut memindahkan pasir menggunakan sekop.
 - 5) Sdr. AMIN ikut membongkar kayu reng dengan menggunakan kubut serta membersihkan pasir dan sisa bongkaran pagar serta memindahkan genting dari tirisan atau seseran rumah.
 - 6) Sdr. ARTA ikut membongkar bangunan pagar dengan palu dan betel, melepasi kayu reng dengan kubut serta membersihkan pasir dan sisa bongkaran pagar serta memindahkan genting dari tirisan atau seseran rumah.
 - 7) Sdr. USMAN ikut mencongkel atau mencukit paku dari reng tirisan atau seseran rumah dengan kubut serta menurunkan kayu reng usuk.
 - 8) Sdra.AINUN ikut membongkar dan melepaskan genteng dibagian bawah seseran dengan Menggunakan besi kubut dengan cara di congkel kemudian diturunkan dan pada saat menurunkan genteng tersebut sebagian reng usuk seseran tersebut patah/ rusak karena sudah lapuk.
 - 9) Sdra.AZAM ikut melakukan pengerusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik alm TARNO dan sdri KHOTIMAH berupa tirisan rumah dengan menggunakan alat berupa kubut yang terbuat dari besi yang di gunakan untuk mencongkel atau mencukit paku yang ada di kayu reng/ usuk untuk merapikan serta menggunakan gergaji yang ada dilokasi saat membongkar dan kubut tersebut milik SUCIPTO.
 - 10) Sdra.KHUSAIRI,Perannya ikut menerima bongkaran genting dan kayu reng dari bongkaran tirisan rumah.
 - 11) Sdra.RAUKAH,perannya ikut membantu memindahkan genting dan sisa reng usuk bongkaran dari tirisan rumah.
 - 12) Terdakwa mengaku ikut melakukan pengerusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik alm TARNO dan sdri KHOTIMAH berupa tirisan atau seseran rumah dan pagar rumah dengan menggunakan palu dan betel besi yang di pukulkan untuk membongkar bangunan pagar tersebut;
- Bahwa tujuannya dan 11 (sebelas) saudaranya yang merusak dan membongkar bangunan tirisan/seseran rumah dan bangunan pagar atau tugu serta memindahkan tumpukan batako tersebut untuk membuat jalan menuju pekarangan dan rumah keluarganya yang lainnya karena pesan dari orang tuanya dulu (alm) KUWAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya niat dan rencana untuk merusak dengan cara membongkar bangunan rumah milik sdr KHOTIMAH tersebut adalah PAK TARMAN karena Terdakwa diajak oleh PAK TARMAN kemudian terdakwa Bersama-sama 11 (sebelas) orang lainnya dikumpulkan di rumahnya termasuk MAS IMAM ABU KHORI putra dari sdr KHOTIMAH juga ikut berkumpul di rumahnya;
- Bahwa pada saat itu PAK TARMAN menyampaikan ke MAS IMAM ABU KHORI untuk membongkar pagar dan tirisan tetapi MAS IMAM ABU KHORI tidak memberikan ijin sebelum ada ijin dari ibunya yaitu sdr KHOTIMAH, jadi 11 (sebelas) saudaranya dalam melakukan pembongkaran tersebut belum ada ijin dari pemilik bangunan rumah yaitu sdr KHOTIMAH;
- Bahwa tujuannya Terdakwa dan 11 (sebelas) saudaranya dalam membongkar pagar dan tirisan sebelum ada ijin dari sdr KHOTIMAH yaitu agar jalan menuju rumah saudara yang dibelakang cepat bisa digunakan selayaknya;
- Bahwa yang membangun bangunan rumah dan pagar yang tirisan/ seserannya serta pagarnya yang kami rusak atau bongkar tersebut dibangun oleh alm TARNO bersama istrinya yaitu KHOTIMAH dan bangunan tersebut dibangun pada saat alm TARNO sudah menikah dengan KHOTIMAH serta dibangun diatas tanah milik alm TARNO yang didapatkan dari warisan orang tua kemudian untuk tumpukan batako ditumpuk oleh sdr PUJI yang merupakan menantu sdr KHOTIMAH;
- Bahwa Terdakwa menyetujui pada saat pembangunan milik sdr TARNO/KHOTIMAH terdakwa sendiri, SUCIPTO dan TARJI maupun saudara yang lainnya pada waktu itu menyetujui dengan adanya pembangunan rumah dan pagar milik KHOTIMAH dan alm TARNO;
- Bahwa untuk legalitas tanah yang ada bangunan tirisan dan pagar yang di bongkar tersebut masih menjadi satu legalitasnya yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 29 atas nama KUAT PAK. WARNI yang tidak lain adalah orang tuanya juga orang tua dari suami KHOTIMAH (alm TARNO) dan untuk bangunan pagar dan tirisan rumah tersebut milik KHOTIMAH dan alm TARNO;
- Bahwa asal-usul tanah dan bangunan yang ditempati KHOTIMAH dari warisan orang tua alm TARNO yaitu alm KUAT PAK. WARNI, kemudian dibangun rumah oleh alm TARNO yang sudah memiliki istri

Halaman 42 dari 101 halaman Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHOTIMAH tersebut dan kemudian diberikan jalan akses masuk dan gorong-gorong air yang ada diselatan rumah alm TARNO, seiring berjalannya waktu tanah dan gorong-gorong tersebut dibangun rumah anaknya alm TARNO yaitu SRI WAHYUNI, akhirnya jalan akses masuk ke pekarangan dan rumah yang ada dibelakangnya dipindah ditengah-tengah rumah KHOTIMAH/ alm TARNO dan SRI WAHYUNI, namun berkembangnya waktu, jalan tersebut terhalang sehingga Terdakwa dan saudara yang lainnya bersepakat untuk membongkar pagar dan tirisan serta merobohkan tumpukan batako yang menghalangi jalan menuju rumah saudara yang lainnya di belakang namun tidak ada ijin dari pemilik bangunan tersebut;

3. Terdakwa III **Sucipto Bin Kuwat (Alm)**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dalam perkara tersebut diatas adalah bahwa terdakwa sedang mengawasi 11 (sebelas) orang telah melakukan pembongkaran dan pengrusakan seseran atau tirisan bangunan rumah dan sebuah pagar yang ada tugunya yang terbuat dari batu bata dan semen serta melepaskan tumpukan batako untuk pembuatan jalan menuju rumah keluarga dari orang tuanya dan saat kejadian terdakwa dilokasi kejadian dan sedang mengawasi karena kondisi terdakwa pada saat itu sedang sakit asam lambung;
- Bahwa yang awal mempunyai niat untuk membongkar pagar rumah, bangunan tirisan, tumpukan batako milik sdr KHOTIMAH saat itu, adalah sdr TARMAN karena keluarga paling tertua;
- Bahwa Terdakwa mengakui para terdakwa yang merencanakan untuk membongkar pagar rumah, bangunan tirisan, tumpukan batako milik sdr KHOTIMAH dengan keluarga yang lainnya;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa berkumpul di rumahnya di dsn/Desa sumber wuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto, pada hari jumat tanggal 17 Bulan April tahun 2020 sekitar jam 20.00 wib;
- Bahwa pada saat itu yang hadir untuk merencanakan membongkar pagar rumah, bangunan tirisan, tumpukan batako milik sdr KHOTIMAH adalah Terdakwa sendiri, sdr. TARJI, sdr. TARMAN,



sdra.SUBIYANTO, AZAM, IMAM ABU KHORI, KHOIRUL, AINUN, RAOKAH, Dan saat itu yang mengundang mereka untuk membahas atau merencanakan pembongkaran bangunan milik sdri KHOTIMAH tersebut untuk jalan keluarga adalah sdra TARMAN;

- Bahwa pada saat itu sdri.KHOTIMAH sebagai pemilik bangunan tidak diundang namun anaknya baik sdri SRI WAHYUNI maupun sdra IMAM ABU KHORI yang dundang oleh sdra TARMAN, namun yang datang hanya IMAM ABU KHORI saat itu;
- Bahwa Terdakwa beralasan tidak mengundang sdri KHOTIMAH Karena saat itu sdra TARMAN tidak mengerti jika permasalahan ini akan menjadikan suatu masalah yang panjang, dan menurut kami dengan hadirnya anaknya sdri KHOTIMAH saat itu mewakili dari orang tuanya;
- Bahwa pada saat itu tidak ada ijin dari sdri KHOTIMAH selaku pemilik barang untuk dibongkar;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kejadian awal sebelum kejadian pembongkaran bangunan rumah milik sdri.KHOTIMAH, pada saat itu kami (TARMAN, TARNO (ALM), TARJI, SUCIPTO, TARMIN (ALM), RATMO (Alm) sebelumnya pernah berunding pada tahun 2006 sebelum sdra TARNO meninggal untuk membuat jalan keluarga di samping rumah sdra TARNO (alm) karena jalan sebelumnya yang ada di selatannya namun dibuat bangunan rumah sdri SRI, anak dari sdra TARNO (alm), kemudian sdra TARNO (Alm) saat itu menyarankan untuk membuat jalan keluarga di tengah-tengah antara rumah sdri. SRI dan orang tuanya (TARNO alm dan Sdri KHOTIMAH), karena pada saat itu tidak terealisasi akhirnya pada tahun 2020, sdr TARMAN sebagai saudara tertua yang ada akhirnya mempunyai niat untuk membuat jalan keluarga di tengah bangunan rumah sdri SRI dan orang tuanya yang sebelumnya sudah di bicarakan , Maka pada hari Jumat tanggal 17 april 2020 sekitar jam 20.00 Wib, sdr TARMAN mengumpulkan keluarga dari almarhum bapaknya sdra. KUWAT(ALM), Untuk membahas pembuatan jalan tersebut, akhirnya saat itu yang hadir saya sendiri, sdra.TARMAN, sdra.SUCIPTO, sdra.SUBIYANTO, AZAM, IMAM ABU KHORI (wakil dari orang tuanya sdra TARNO (alm) dan sdri KHOTIMAH), KHOIRUL, AINUN, RAOKAH, dan saat itu di sepakati hari minggu tanggal 19 April 2020, sekitar 06.00 Wib untuk membuat jalan diantara rumah sdri SRI dan



sdri KHOTIMAH. Akhirnya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, karena pada saat itu saya sedang mengalami sakit saya tidak ikut membongkar dan saya yang mengatur, TARJI dan TARMAN yang datang duluan, dan saat itu sudah membongkar bangunan pagar menggunakan Palu dan betel, kemudian sdra USMAN (membongkar kayu reng bangunan emperan samping rumah menggunakan kubut), Sdra KHOIRUL (memindahkan pasir menggunakan skrop), sdra AMIN (membantu menerima bongkaran genting dan yang membongkar tumpukan batako), RAOKAH (Bagian Membawa bongkaran genting), AZAM (Bagian membawa bongkaran), Sdra KHUSAIRI (membantu menerima Bongkaran), Sdra ARTA (bagian membantu membersihkan pasir), Sdra AINUN (Bagian membawa Bongkaran), Sdra.SUBIYANTO, (Membantu menerima bongkaran genting), dan saat itu bangunan yang di Bongkar berupa bangunan Pagar rumah, bangunan emperan tirisan rumah, Tumpukan Batako, dan saat Terjadi Pembongkaran sdri, SRI dan ibunya sdri KHOTIMAH memperingatkan kami untuk berhenti membongkar namun semuanya sudah terbongkar, akhirnya kami masih meneruskan membersihkan hasil dari pembongkaran tersebut, kemudian sdri SRI dan orang tuanya melaporkan kami ke Pihak Desa dan pihak kepolisian;

- Bahwa kejadiannya pembongkaran atau pengerusakan bangunan rumah milik sdri KHOTIMAH terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 07.00 Wib di Dsn. Sumberwuluh Rt. 03/01 Desa Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- Bahwa yang menjadi korban adalah KHOTIMAH, Pr, 53 thn, Dsn/Ds. Sumberwuluh Rt. 03/01 Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto dan korban adalah istri alm TARNO yang merupakan kakak kandungnya, jadi masih ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada saat itu yang dibongkar berupa bangunan seseran atau tirisan rumah yang terbuat dari kayu dan bambu yang ada gentingnya dan sebuah bangunan pagar atau tugu yang terbuat dari batu bata dan semen serta melepaskan tumpukan batako dan barang-barang tersebut milik sdri KHOTIMAH yang merupakan istri alm TARNO;
- Bahwa pada saat itu melakukan pengerusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik alm TARNO dan sdri KHOTIMAH berupa tirisan atau seseran rumah dan pagar rumah tersebut seingat Terdakwa Bersama-sama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sdr. TARMAN, 68 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto
- 2) TARJI, 58 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- 3) SUBIYANTO, 53 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- 4) KHOIRUL, 48 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- 5) AMIN, 48 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- 6) ARTA, 33 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- 7) USMAN, 63 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- 8) AINUN, 23 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto
- 9) AZAM, 23 thn, Islam, swasta, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- 10) KUSAIRI, 33 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- 11) RAUKAH, 53 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;

- Bahwa pada saat Terdakwa membongkar dan merusak pagar atau tugu yang terbuat dari batu bata dan semen dengan cara mengarahkan besi betel yang terbuat dari besi ke pagar atau tugu kemudian betelnya dipukul menggunakan palu sehingga pagar tersebut terbongkar dan rusak serta untuk tirisan atau seseran rumah dilepas dibongkar dengan cara mencongkel paku reng usuk menggunakan kubut yang terbuat dari besi kemudian setelah kayu reng usuk terlepas selanjutnya dipindahkan dan menurunkan gentengnya dan memindahkan genteng tersebut kemudian untuk tumpukan batako dilepas dengan cara diangkat menggunakan tangan dan dipindahkan;
- Bahwa pada saat merusak dan membongkar pagar yang terbuat dari batu bata dan semen menggunakan alat berupa betel yang terbuat dari besi dan palu yang digunakan untuk batelnya diarahkan ke pagar kemudian betel tersebut dipukul dengan palu sehingga pagar tersebut

Halaman 46 dari 101 halaman Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa terbongkar serta alat berupa sekrop yang digunakan untuk membersihkan sisa runtutan pagar dan pasir, kemudian untuk membongkar tirisan menggunakan alat berupa kubut yang digunakan untuk mencongkel paku di reng kayu usuk tersebut. Untuk alat berupa betel, palu dan sekrop Terdakwa tidak tahu itu milik siapa sedangkan kubut besi adalah miliknya;

- Bahwa yang diketahui alat berupa betel dan palu tersebut Terdakwa tidak tahu punya siapa tetapi alat berupa kubut tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kondisi pagar atau tugu yang terbuat dari batu bata dan semen setelah dibongkar dan rusak menggunakan alat berupa betel dan palu yaitu rusak terpecah belah dan tidak bisa digunakan kembali, kemudian untuk tirisan atau seseran rumah akibat paku di reng yang dicongkel dengan kubut yaitu kayunya terlepas dan kayu yang kondisinya masih baik masih bisa digunakan kembali serta kayu yang sudah rapuh tidak bisa digunakan kembali kemudian untuk gentengnya tidak ada yang pecah dan bias digunakan Kembali;
- Bahwa Perannya Terdakwa dalam kejadian tersebut adalah hanya mengawasi pembongkaran dan pengerusakan yang dilakukan 11 (sebelas) orang saudaranya dan yang menyiapkan alatnya dan untuk peran 11 (sebelas) orang tersebut sepengetahuan terdakwa yaitu :
 1. Sdr. TARJI ikut merencanakan pembongkaran, yang mengumpulkan keluarga untuk membahas Pembongkaran, ikut melakukan pengerusakan dan membongkar pagar dengan menggunakan palu dan betel besi yang dibawanya.
 2. Sdr. TARMAN yang merencanakan pembongkaran, yang ikut mengumpulkan keluarga untuk membahas pembongkaran serta ikut membongkar pagar menggunakan palu dan betel besi milik sdr TARJI.
 3. Sdr. SUBIYANTO, ikut hadir dalam rencana pembongkaran dan mengetahui rencana pembongkaran, ikut melepas kayu reng dengan kubut, dan mengangkat genting bekas bongkaran bangunan tirisan rumah.
 4. Sdr. KHOIRUL ikut membongkar tirisan rumah dan menurunkan genting dulu secara Bersama-sama kemudian membawanya ke balakang secara Bersama -sama.



5. Sdr. AMIN ikut membongkar kayu reng dengan menggunakan kubut serta membersihkan pasir dan sisa bongkaran pagar serta memindahkan genting dari tirisan atau seseran rumah dan yang membongkar tumpukan Batako.
 6. Sdr. ARTA ikut memindahkan pasir yang ada di halaman tersebut dengan menggunakan cangkul . dan setelah pagar tersebut terbongkar ikut membantu memindahkan botolan sisa pagar yang di bongkar tersebut kesampingnya.
 7. Sdra.AINUN Ikut membongkar dan melepaskan genteng dibagian bawah seseran dengan Menggunakan besi kubut dengan cara di congkel kemudian diturunkan dan pada saat menurunkan genteng tersebut sebagian reng usuk seseran tersebut patah/ rusak karena sudah lapuk.
 8. Sdra.AZAM ikut melakukan pengerusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik alm TARNO dan sdri KHOTIMAH berupa tirisan rumah dengan menggunakan alat berupa kubut yang terbuat dari besi yang di gunakan untuk mencongkel atau mencukit paku yang ada di kayu reng/ usuk untuk merapikan serta menggunakan gergaji yang ada dilokasi saat membongkar dan kubut tersebut milik SUCIPTO.
 9. Sdra.KHUSAIRI,Perannya ikut Bersama-sama menerima bongkaran genting dan kayu reng dari bongkaran tirisan rumah.
 10. Sdra.RAOKAH,perannya ikut membantu memindahkan genting dan sisa reng usuk bongkaran dari tirisan rumah.
 11. Sdra. USMAN perannya yang membongkar bangunan emperan tirisan rumah menggunakan besi Kubut.
 12. Terdakwa sendiri ikut merencanakan pembongkaran, yang mengumpulkan keluarga untuk membahas Pembongkaran dan tidak ikut melakukan pembongkaran karena saya sakit dan hanya mengawasi serta mengarahkan yang Bersama sama melakukan pembongkaran tirisan rumah.
- Bahwa tujuannya dan 11 (sebelas) saudaranya yang merusak dan membongkar bangunan tirisan/seseran rumah dan bangunan pagar atau tugu serta memindahkan tumpukan batako tersebut untuk membuat jalan menuju pekarangan dan rumah keluarganya yang lainnya karena pesan dari orang tuanya dulu (alm) KUWAT;



- Bahwa Terdakwa menjelaskan Yang punya niat dan rencana untuk merusak dengan cara membongkar bangunan rumah milik sdr KHOTIMAH tersebut adalah PAK TARMAN karena Terdakwa diajak oleh PAK TARMAN kemudian terdakwa Bersama-sama 11 (sebelas) orang lainnya dikumpulkan di rumahnya termasuk MAS IMAM ABU KHORI putra dari sdr KHOTIMAH juga ikut berkumpul di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu PAK TARMAN menyampaikan ke MAS IMAM ABU KHORI untuk membongkar pagar dan tirisan tetapi MAS IMAM ABU KHORI tidak memberikan ijin sebelum ada ijin dari ibunya yaitu sdr KHOTIMAH, jadi 11 (sebelas) saudaranya dalam melakukan pembongkaran tersebut belum ada ijin dari pemilik bangunan rumah yaitu sdr KHOTIMAH;
- Bahwa Tujuannya dan 11 (sebelas) saudaranya dalam membongkar pagar dan tirisan sebelum ada ijin dari sdr KHOTIMAH yaitu agar jalan menuju rumah saudara yang dibelakang cepat bisa digunakan selayaknya;
- Bahwa yang membangun bangunan rumah dan pagar yang tirisan/ seserannya serta pagarnya yang kami rusak atau bongkar tersebut dibangun oleh alm TARNO bersama istrinya yaitu KHOTIMAH dan bangunan tersebut dibangun pada saat alm TARNO sudah menikah dengan KHOTIMAH serta dibangun diatas tanak milik alm TARNO yang didapatkan dari warisan orang tua kemudian untuk tumpukan batako ditumpuk oleh sdr PUJI yang merupakan menantu sdr KHOTIMAH;
- Bahwa Terdakwa menyetujui pada saat pembangunan milik sdr TARNO/KHOTIMAH terdakwa sendiri, SUCIPTO dan TARJI maupun saudara yang lainnya pada waktu itu menyetujui dengan adanya pembangunan rumah dan pagar milik KHOTIMAH dan alm TARNO;
- Bahwa untuk legalitas tanah yang ada bangunan tirisan dan pagar yang di bongkar tersebut masih menjadi satu legalitasnya yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 29 atas nama KUAT PAK. WARNI yang tidak lain adalah orang tuanya juga orang tua dari suami KHOTIMAH (alm TARNO) dan untuk bangunan pagar dan tirisan rumah tersebut milik KHOTIMAH dan alm TARNO;
- Bahwa asal usul tanah dan bangunan yang ditempati KHOTIMAH dari warisan orang tua alm TARNO yaitu alm KUAT PAK. WARNI, kemudian dibangun rumah oleh alm TARNO yang sudah memiliki istri



KHOTIMAH tersebut dan kemudian diberikan jalan akses masuk dan gorong-gorong air yang ada diselatan rumah alm TARNO, seiring berjalannya waktu tanah dan gorong-gorong tersebut dibangun rumah anaknya alm TARNO yaitu SRI WAHYUNI, akhirnya jalan akses masuk ke pekarangan dan rumah yang ada dibelakangnya dipindah ditengah-tengah rumah KHOTIMAH/ alm TARNO dan SRI WAHYUNI, namun berkembangnya waktu, jalan tersebut terhalang sehingga Terdakwa dan saudara yang lainnya bersepakat untuk membongkar pagar dan tirisan serta merobohkan tumpukan batako yang menghalangi jalan menuju rumah saudara yang lainnya di belakang namun tidak ada ijin dari pemilik bangunan tersebut;

4. Terdakwa IV **Subiyanto Yono (Alm)** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa awal kejadiannya yang di ketahui pada bulan Januari tahun 2020 saat itu ada pertemuan keluarga menjelang adanya di adakan PTSL di desa sumberwuluh guna menetapkan batas-batas tanah yang di bagikan Mbah kuat Almarhun kepada anak-anaknya, dan menetapkan Batasan patok tanah milik masing-masing ahli waris dan jalan keluarga yang sudah di tepati dahulunya. Satt itu kami berkumpul di rumah sdra SUCIPTO di Dsn/Ds. Sumberwuluh, RT.03/02 Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto, saat itu yang hadir sdra.SUCIPTO, Sdra TARMAN, sdra TARJI, sdra MAS IMAM BUKORI, Sdra AINUN, sdra., KHOIRUL, RAOKAH, kemudian ada ketua RT 1 sdra. SUNARDI, membahas bahwa petugas PTSL akan mematok tanah dari ahli waris Mbah KUWAT yang ada jalannya juga. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 08.00 Wib saya mendatangi rumah sdri KHOTIMAH yang disana sudah ada Sdra.TARJI, Sdra.TARMAN, Sdra SUCIPTO, sdra USMAN, sdra, AINUN, sdra.AZAM, sdra,AMIN saat itu berada disamping rumah sdri KHOTIMAH sedang bersama-sama membongkar bangunan emperan tirisan rumah sdri KHOTIMAH , dan saat itu saya ikut bersama-sama dengan yang lainnya menata genting dari terdakwa lainnya yang menerima bongkaran bangunan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 dan Terdakwa datang sekitar jam 08.10 Wib di samping rumah sdr KHOTIMAH di Dsn. Sumberwuluh Rt. 03/01 Desa Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr. KHOTIMAH, Pr, 52 thn, Dsn/Ds. Sumberwuluh Rt. 03/01 Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto dan korban adalah istri alm TARNO dan hubungannya dengan KHOTIMAH/ alm TARNO adalah alm TARNO adalah paman dari istrinya;
- Bahwa yang dibongkar adalah bangunan pagar dan bangunan tirisan/ seseran samping rumah milik sdr KHOTIMAH dan saat itu perannya hanya menerima dan menata bongkaran bangunan tirisan seseran rumah berupa genting untuk berikan ke terdakwa lainnya untuk dipindahkan ke belakang rumah KHOTIMAH. Dan untuk bangunan pagar dan tumpukan terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembongkaran;
- Bahwa pada saat itu yang di ketahui dan ada di lokasi pembongkaran bangunan tirisan rumah ada 9 (sembilan) orang lainnya yaitu :
 - 1) SUCIPTO, 55 thn, Islam, Petani , Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - 2) TARJI, 55 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - 3) TARMAN, 65 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto
 - 4) AMIN, 45 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - 5) USMAN, 60 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - 6) AINUN, 22 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto
 - 7) AZAM, 20 thn, Islam, swasta, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - 8) KUSAIRI, 30 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - 9) ROUKAH, 55 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto
 - 10) Saya sendiri.

Halaman 51 dari 101 halaman Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mjk



- Bahwa untuk pagar atau tugu terdakwa tidak mengetahui siapa yang membongkarnya karena terdakwa datang sekitar jam 08.10 Wib kondisi pagar/ tugu sudah rusak terbongkar, sedangkan untuk seseren atau tirisan samping rumah KHOTIMAH dibongkar dengan cara genteng dilepas kemudian paku di reng/ usuk dicukit/ dicongkel dengan menggunakan alat berupa kubut oleh sdra .USMAN , dan terdakwa hanya berperan menerima dan menata bongkaran bangunan tirisan seseren rumah berupa genteng untuk berikan ke terdakwa lainnya untuk dipindahkan ke belakang rumah KHOTIMAH;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya menerima genteng dari bongkaran tirisan/ seseren samping rumah dan tidak menggunakan alat apa-apa tetapi yang membongkar reng/ usuk menggunakan alat berupa kubut yang terbuat dari besi dan Terdakwa tidak tahu pemilik kubut tersebut karena pada saat Terdakwa kesitu sudah ada kubut tersebut;
- Bahwa untuk alat lainnya terdakwa tidak tahu dan setahuanya hanya alat berupa kubut tersebut karena pada saat datang sudah ada kubut tersebut yang digunakan untuk mencongkel/ mencukit paku di reng/ usuk tirisan samping rumah KHOTIMAH oleh sdra USMAN;
- Bahwa kondisi pagar atau tugu yang terbuat dari batu bata dan semen setelah dibongkar dan rusak yaitu rusak terpecah belah dan tidak bisa digunakan kembali, kemudian untuk Bangunan tirisan atau seseren samping rumah akibat paku di reng/ usuk yang dicongkel/ cukit menggunakan kubut yaitu kayunya yang lapuk patah dan tidak bisa dipakai kembali dan yang tidak lapuk tidak patah bisa digunakan kembali, kemudian untuk tiang kayu dari bambu ditata di belakang rumah KHOTIMAH dan bisa digunakan kembali serta untuk genteng yang saya terima tidak ada yang pecah dan bisa digunakan Kembali;
- Bahwa perannya dalam kejadian tersebut adalah bagian menerima genteng dari pembongkaran tirisan samping rumah KHOTIMAH kemudian genteng tersebut saya berikan ke orang lainnya dan peran orang lainnya yang di ketahui adalah:
 - 1) Sdr. SUCIPTO melihat hanya duduk saja
 - 2) Sdr. TARMAN yang di lihat saat itu ikut Bersama-sama membawa bongkaran kayu dan genteng kebelakang rumah.



- 3) Sdr. TARJI berperan membawa tiang bambu dari bongkaran tirisan samping rumah KHOTIMAH dan dipindahkan ke belakang rumah KHOTIMAH.
- 4) Sdr. AMIN yang di llihat berperan memindahkan genteng yang sudah diturunkan dari tirisan samping rumah KHOTIMAH
- 5) Sdr. USMAN berperan melepas genteng dari tirisan samping rumah KHOTIMAH kemudian gentengnya diberikan ke terdakwa, kemudian membongkar kayu atau reng dengan kubut.
- 6) Sdr. AINUN berperan menerima genteng dari terdakwa dan membawanya kebelakang rumah.
- 7) Sdr. AZAM berperan menerima genteng dari Terdakwa dari Terdakwa dan membawanya kebelakang rumah.
- 8) Sdr. KUSAIRI berperan memindahkan genteng yang sudah diturunkan dari tirisan samping rumah KHOTIMAH
- 9) Sdr. ROUKAH berperan memindahkan genteng yang sudah diturunkan dari tirisan samping rumah KHOTIMAH

Kemudian untuk pagar/ tugu Terdakwa tidak tahu karena pada saat datang pagar tersebut sudah terbongkar;

- Bahwa setahunya Terdakwa tujuan melakukan pembongkaran tirisan/ seseran samping rumah milik sdri KHOTIMAH untuk membenahi jalan keluarga karena tirisan tersebut berada di atas jalan keluarga sehingga kami melakukan pembongkaran bangunan rumah milik sdri KHOTIMAH berupa pagar rumah dan tirisan rumah secara bersama-sama.;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada ijin dari sdri KHOTIMAH untuk melakukan pembongkaran tirisan rumah miliknya, dan Terdakwa tidak mengetahui apakah dari terdakwa lainnya sudah ada ijin atau belum dari sdri KHOTIMAH selaku pemilik bangunan yang di bongkar;
- Bahwa pada saat terdakwa datang belum ada sdri KHOTIMAH selaku pemilik bangunan rumah yang di bongkar tersebut kemudian setelah akan selesai pembongkaran baru sdri KHOTIMAH datang ke tempat pembongkaran dan terjadi cekcok yang intinya keberatan atas pembongkaran bangunan tirisan rumah yang kami bongkar;
- Bahwa saat itu yang di ketahui sdri KHOTIMAH cekcok dengan sdra TARJI, TARMAN SUCIPTO. mengenai pembongkaran bangunan



rumah milik sdri KHOTIMAH, Yang intinya sdri KHOTIMAH keberatan atas pembongkaran tersebut;

- Bahwa setahunya saksi bangunan yang dibongkar tersebut milik sdra TARNO (Alm) dan BU KHOTIMAH dan ahli waris dari sdra Almarhum TARNO;
- Bahwa pada saat ada BU KHOTIMAH, Terdakwa dan terdakwa yang lainnya tetap melanjutkan pemindahan genteng dari tirisan samping rumah BU KHOTIMAH tersebut karena tinggal sedikit dan kami tidak mengembalikan bangunan tersebut seperti semula;
- Bahwa yang diketahui anak dari kakek KUAT P.WARNI adalah RIATI (Alm), KAMI (alm), TARNO (alm) suami KHOTIMAH, TARMAN, TARMIN (alm), KASIANI, TARWI/ KATEMO (alm). TARJI, JANATUN, SUCIPTO, BATI, Dan saya anak menantu dari BU RIATI (alm);

5. Terdakwa **V Khoirul Bin Ngaluwi (Alm)** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa yang di ketahui terdakwa dalam perkara tersebut diatas adalah bahwa terdakwa bersama dengan 11 (sebelas) orang telah melakukan pembongkaran dan pengerusakan seseran atau tirisan bangunan rumah dan untuk sebuah pagar yang ada tugunya yang terbuat dari batu bata dan semen pada saat saya kesitu sudah dalam keadaan terbongkar dan untuk tumpukan batako saya ikut membantu memindahkan dan menata serta pada saat kejadian tersebut terdakwa berada di lokasi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 07.00 Wib tapi pada saat itu saya datang bergabung sekitar jam 08.00 Wib di Dsn. Sumberwuluh Rt. 03/01 Desa Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdri. KHOTIMAH, Pr, 55 thn, Dsn/Ds. Sumberwuluh Rt. 03/01 Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto dan korban adalah istri alm TARNO dan hubungan nya dengan KHOTIMAH/ alm TARNO masih keluarga karena adik alm TARNO yang bernama RATEMO (alm) menikah dengan adiknya yang nomer 3



(tiga) yang bernama UMIYATI dan mempunyai anak yang bernama AZAM;

- Bahwa pada saat itu yang dibongkar berupa bangunan seseran atau tirisan rumah yang terbuat dari kayu dan bambu yang ada gentengnya dan sebuah bangunan pagar atau tugu yang terbuat dari batu bata dan semen serta memindahkan tumpukan batako dan barang-barang tersebut milik sdr. KHOTIMAH yang merupakan istri alm TARNO;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa ikut melakukan pengerusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik alm TARNO dan sdr KHOTIMAH berupa tirisan atau seseran rumah dan pagar rumah tersebut bersama-sama dengan:
 - a. SUCIPTO, 55 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - b. TARMAN, 65 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - c. SUBIYANTO, 50 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - d. KHOIRUL, 45 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - e. AMIN, 45 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - f. ARTA, 30 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - g. TARJI, 55 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - h. AINUN, 22 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - i. AZAM, 20 thn, Islam, swasta, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - j. KUSAIRI, 30 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - k. RAOKAH, 55 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- Dan semuanya masih ada hubungan keluarga dari orang tua AZAM.
- Bahwa untuk pagar atau tugu pada saat datang sudah dalam keadaan terbongkar sedangkan untuk tirisan/seseran samping rumah yang



terbuat dari kayu dan bambu yang ada gentengnya pada saat itu Terdakwa ikut merusak dan membongkarnya dengan cara mencongkel atau mencukit paku yang ada di kayu reng atau usuk kemudian setelah kayu reng usuk terlepas saya membantu menerima dan memindahkan kayu reng atau usuk dan gentengnya juga, sedangkan untuk tumpukan batako ikut memindahkannya dan menatanya;

- Bahwa pada saat merusak dan membongkar tirisan/seseran samping rumah sdri. KHOTIMAH, Terdakwa menggunakan alat berupa kubut yang terbuat dari besi dan alat itu di gunakan untuk mencongkel atau mencukit paku yang ada di kayu reng atau usuk serta kubut tersebut tidak tahu siapa yang membawanya dan pemiliknya karena pada saat itu terdakwa memakai kubut yang sudah tergeletak di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat berupa kubut besi tersebut yang di gunakan untuk merusak atau membongkar tirisan/seseran samping rumah sdri. KHOTIMAH dengan cara mencongkel atau mencukit paku yang ada di kayu reng atau usuk;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada alat berupa apa lagi karena pada saat kesitu kondisi pagar atau tugu sudah dalam keadaan rusak dan terbongkar serta yang diketahui hanya alat berupa kubut yang terbuat dari besi yang kemudian di gunakan untuk mencongkel atau mencukit paku yang ada di kayu reng/ usuk tirisan/ seseran samping rumah sdri. KHOTIMAH dan itupun tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa setelah kubut besi tersebut di gunakan, ada sdr. SUCIPTO yang menggunakan alat berupa kubut besi tersebut yang digunakan untuk mencongkel atau mencukit paku di kayu reng atau usuk tirisan/ seseran samping rumah sdri. KHOTIMAH;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kondisi pagar atau tugu yang terbuat dari batu bata dan semen setelah dibongkar dan dirusak yaitu rusak terpecah belah dan tidak bisa digunakan kembali, kemudian untuk tirisan atau seseran rumah akibat paku di reng/ usuk yang saya congkel/ cukit dengan kubut yaitu kayunya sebagian patah dan sebagian terlepas serta untuk kayu yang patah tidak bisa digunakan kembali dan kayu yang terlepas masih bisa digunakan kembali, kemudian untuk genteng sebagian ada yang pecah dan tidak bisa digunakan kembali serta sebagian masih utuh tidak pecah dan ditata serta masih bisa digunakan kembali, kemudian untuk tumpukan



batako kondisinya Sebagian ada yang pecah tetapi saya tidak tahu pecahnya karena apa dan sebagian masih utuh tidak pecah serta batako yang pecah dan yang utuh tersebut saya ikut memindah dan menatakan di pojok belakang rumah sdri. KHOTIMAH;

- Bahwa peran terdakwa dalam kejadian tersebut adalah yang merusak dan membongkar tirisan/ seseran rumah/ samping rumah dengan cara mencongkel/ mencukit paku yang ada di reng atau usuk tirisan/ seseran samping rumah sdri. KHOTIMAH menggunakan kubut besi sehingga kayu reng/ usuk terlepas dan patah serta menerima dan memindahkan kayu reng atau usuk yang terlepas dan patah dan gentengnya, untuk peran 11 (sebelas) orang lainnya sepengetahuannya yaitu :

- a. Sdr. TARJI berperan menurunkan kayu reng atau usuk dan genteng dari tirisan atau seseran rumah sdri. KHOTIMAH tersebut
- b. Sdr. SUCIPTO berperan menurunkan kayu reng atau usuk dan genteng dari tirisan atau seseran rumah sdri. KHOTIMAH tersebut
- c. Sdr. TARMAN berperan menerima dan memindahkan kayu reng atau usuk dan genteng dari tirisan atau seseran rumah sdri. KHOTIMAH tersebut untuk ditata di belakang rumah sdri. KHOTIMAH
- d. Sdr. SUBIYANTO berperan menerima dan memindahkan kayu reng atau usuk dan genteng dari tirisan atau seseran rumah sdri. KHOTIMAH tersebut untuk ditata di belakang rumah sdri. KHOTIMAH
- e. Sdr. KHOIRUL berperan menerima dan memindahkan kayu reng atau usuk dan genteng dari tirisan atau seseran rumah sdri. KHOTIMAH tersebut untuk ditata di belakang rumah sdri. KHOTIMAH.
- f. Sdr. AMIN berperan menerima dan memindahkan kayu reng atau usuk dan genteng dari tirisan atau seseran rumah sdri. KHOTIMAH tersebut untuk ditata di belakang rumah sdri. KHOTIMAH
- g. Sdr. ARTA berperan menerima dan memindahkan kayu reng atau usuk dan genteng dari tirisan atau seseran rumah sdri.



KHOTIMAH tersebut untuk ditata di belakang rumah sdri.

KHOTIMAH

- h. Sdr. AINUN berperan menerima dan memindahkan kayu reng atau usuk dan genteng dari tirisan atau seseran rumah sdri. KHOTIMAH tersebut untuk ditata di belakang rumah sdri. KHOTIMAH
- i. Sdr. AZAM berperan menerima dan memindahkan kayu reng atau usuk dan genteng dari tirisan atau seseran rumah sdri. KHOTIMAH tersebut untuk ditata di belakang rumah sdri. KHOTIMAH
- j. Sdr. KUSAIRI berperan menerima dan memindahkan kayu reng atau usuk dan genteng dari tirisan atau seseran rumah sdri. KHOTIMAH tersebut untuk ditata di belakang rumah sdri. KHOTIMAH
- k. Sdr. RAOKAH berperan menerima dan memindahkan kayu reng atau usuk dan genteng dari tirisan atau seseran rumah sdri. KHOTIMAH tersebut untuk ditata di belakang rumah sdri. KHOTIMAH;

- Bahwa untuk pagar atau tugu Terdakwa tidak tahu siapa yang merusak dan membongkarnya karena pada saat datang kondisi pagar atau tugu sudah rusak terbongkar serta untuk tumpukan batako memindahkan dan menatanya tetapi tidak tahu siapa saja yang ikut memindahkan tumpukan batako tersebut karena pada saat itu banyak orang;
- Bahwa tujuan melakukan pengerusakan dan pembongkaran tirisan/ seseran samping rumah sdri. KHOTIMAH karena pada saat itu lewat Terdakwa melihat 11 (sebelas) orang sudah berkumpul di tempat tersebut dan pagar atau tugu sudah dalam keadaan terbongkar dan rusak kemudian sdr. SUCIPTO memberitahu bahwa akan membuat jalan dan harus membongkar tirisan/ seseran samping rumah sdri. KHOTIMAH yang akhirnya Terdakwa membantu 11 (sebelas) orang tersebut untuk membongkar tirisan/ seseran samping rumah sdri. KHOTIMAH dengan cara mencongkel atau mencukit paku di reng atau usuk menggunakan alat berupa kubut besi yang sudah ada di tempat tersebut serta Terdakwa ikut menerima dan memindahkan kayu reng atau usuk dan genteng serta membantu memindah dan menata batako;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah yang punya niat merusak dan membongkar tersebut tetapi pada saat itu lewat dan kondisi pagar atau tugu sudah rusak/terbongkar kemudian diberitahu sdr. SUCIPTO bahwa akan membuat jalan dan harus membongkar tirisan/ seseran samping rumah yang akhirnya;
- Bahwa Terdakwa membantu untuk membongkar tirisan/ seseran samping rumah sdr. KHOTIMAH tersebut dengan cara mencongkel atau mencukit paku di reng atau usuk menggunakan alat berupa kubut besi yang sudah ada di tempat tersebut serta ikut menerima dan memindahkan kayu reng atau usuk dan genteng serta membantu memindah dan menata batako;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak tahu ada ijin atau tidak karena pada saat itu lewat dan membantu pembongkaran tersebut;
- Bahwa pada saat itu sdr. KHOTIMAH baru mengetahui pada saat sudah selesai dilakukan pengerusakan/ pembongkaran pagar/ tugu dan tirisan/ seseran samping rumah sdr. KHOTIMAH yang kemudian sdr. KHOTIMAH memperingatkan dan bertanya kenapa dibongkar dan siapa yang menyuruh yang akhirnya dijawab oleh sdr. TARMAN, sdr. TARJI, dan sdr. SUCIPTO bahwa untuk jalan rumah yang belakang;
- Bahwa setelah diperingatkan KHOTIMAH, Terdakwa hanya diam dan buru-buru pulang untuk makan dan 11 (sebelas) orang lainnya tidak tahu tetapi kondisi pagar/ tugu dan tirisan/ seseran samping rumah sdr. KHOTIMAH tersebut tetap rusak dan terbongkar serta tidak kembali ke bentuknya seperti semula;
- Bahwa yang membangun bangunan rumah dan pagar yang tirisan/ seserannya serta pagarnya yang kami rusak atau bongkar tersebut dibangun oleh alm TARNO bersama istrinya yaitu KHOTIMAH dan bangunan tersebut dibangun pada saat alm TARNO sudah menikah dengan KHOTIMAH serta dibangun diatas tanah milik alm TARNO yang didapatkan dari warisan orang tua kemudian untuk tumpukan batako milik KHOTIMAH;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan bangunan pagar/ tugu dan rumah yang ada tirisan/ seseran tersebut dibangun;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut terlibat dalam pembangunan pagar/ tugu dan rumah yang ada tirisan/ seseran milik KHOTIMAH tersebut karena pada saat itu adiknya belum menikah dengan adik alm TARNO

Halaman 59 dari 101 halaman Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mjk



dan saya juga tidak tahu keterlibatan 11 (sebelas) orang dalam pembangunan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk legalitasnya dan yang mengetahui bahwa pagar dan rumah tersebut milik sdr. KHOTIMAH dan suaminya (alm TARNO) yang tanahnya didapatkan dari warisan orang tua alm TARNO;

6. Terdakwa VI **Amin Bin Ali** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa kejadiannya pembongkaran seseran rumah serta pagar pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 07.00 Wib di rumah sdr KHOTIMAH Dsn. Sumberwuluh Rt. 03/01 Desa Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr. KHOTIMAH, Pr, 52 thn, Dsn/Ds. Sumberwuluh Rt. 03/01 Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto dan korban adalah istri alm TARNO dan hubungan terdakwa dengan KHOTIMAH/ alm TARNO adalah alm TARNO adalah paman terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang dibongkar berupa bangunan seseran atau tirisan rumah yang terbuat dari kayu dan bambu yang ada gentengnya dan sebuah bangunan pagar atau tugu yang terbuat dari batu bata dan semen serta melepaskan/ memindahkan tumpukan batako dan barang-barang tersebut milik Sdr. KHOTIMAH;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pengrusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik alm TARNO dan sdr KHOTIMAH berupa tirisan atau seseran rumah dan pagar rumah tersebut bersama-sama

1. SUCIPTO, 55 thn, Islam, Petani , Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
2. TARMAN, 65 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
3. SUBIYANTO, 50 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
4. KHOIRUL, 45 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.



5. ARTA, 30 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
6. TARJI, 55 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
7. AINUN, 22 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto
8. AZAM, 20 thn, Islam, swasta, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
9. KHUSAIRI, 30 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
10. RAOKAH, 55 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
11. USMAN , 62 tahun, Islam, Petani, Jawa, WNI alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
12. Terdakwa Sendiri.

Dan semuanya masih ada hubungan keluarga dengan saya

- Bahwa untuk pagar atau tugu terdakwa tidak ikut membongkar, terdakwa membongkar dan melepaskan genteng dibagian bawah seseran dengan cara diturunkan dan pada saat menurunkan genteng tersebut sebagian reng usuk seseran tersebut patah/ rusak karena sudah lapuk, kemudian genteng dibawa kebelakang dan ditata dibelakang rumah KHOTIMAH dan patahan reng usuk tersebut terdakwa kumpulkan dibelakang rumah KHOTIMAH selain itu terdakwa menerima genteng yang dibongkar pak KUSMAN yang berada diatas seseran dan terdakwa tata dibelakang rumah juga, sedangkan untuk tumpukan batako terdakwa tidak ikut memindahkannya;
- Bahwa pada saat merusak dan membongkar tirisan/ seseran samping rumah terdakwa tidak menggunakan alat apapun , namun yang terdakwa melihat saat itu yang mencongkel atau mencukit paku yang ada di kayu reng/ usuk untuk merapikan serta menggunakan gergaji yang ada dilokasi saat membongkar adalah sdra.USMAN dan kubut tersebut milik SUCIPTO untuk gergaji terdakwa tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa ada alat untuk Kubut milik sdra. SUCIPTO sedangkan alat yang lain berupa Gergaji, Betel, Palu, Sekrop terdakwa tidak tahu milik siapa karena sudah ada dilokasi pada saat pembongkaran, dan terdakwa tidak membawa alat apapun karena hendak bekerja saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi pagar atau tugu yang terbuat dari batu bata dan semen setelah dibongkar dan dirusak yaitu rusak terpecah belah dan tidak bisa digunakan kembali, kemudian untuk bangunan tirisan atau seseran rumah akibat paku di reng/ usuk yang dicongkel/ cukit dengan kubut yaitu kayunya sebagian patah dan sebagian terlepas serta untuk kayu yang patah tidak bisa digunakan kembali dan kayu yang terlepas juga masih ada yang bisa digunakan kembali, kemudian untuk genteng sebagian ada yang pecah dan tidak bisa digunakan kembali serta sebagian tidak pecah dan ditata serta masih bisa digunakan kembali, kemudian untuk tumpukan batako saya tidak tahu kondisinya;
- Bahwa peran terdakwa yang merusak dan membongkar tirisan/ seseran rumah/ samping rumah dengan perang menerima bongkaran bangunan tirisan berupa genteng dan kayu bongkaran yang dilakukan oleh sdra USMAN, serta masing masing terdakwa yaitu :
 1. Sdr. TARJI ikut berperan membongkar bangunan pagar namun terdakwa lupa untuk alat yang digunakannya untuk membongkar bangunan tersebut
 2. Sdr. TARMAN ikut berperan membongkar bangunan pagar namun terdakwa lupa untuk alat yang digunakannya untuk membongkar bangunan tersebut.
 3. Sdr. SUBIYANTO datang ditengah-tengah proses pembongkaran dan saat itu terdakwa melihat berperan menerima kayu reng usuk dan genteng dari tirisan atau seseran dan memindahkan genteng dan membersihkan bongkaran tersebut dan terdakwa tidak menggunakan alat apapun
 4. Sdr. KHOIRUL saat itu yang terdakwa lihat berperan yang memindahkan pasir menggunakan pacul , memindahkan pot bunga karena menghalangi pembongkaran pagar, serta menerima bongkaran bangunan emeperan tirisan rumah berupa kayu dan genteng
 5. Sdr. SUCIPTO saat itu terdakwa lihat berperan mengawasi atau mengatur pembongkaran karena saat itu sedang sakit
 6. Sdr. ARTA yang terdakwa lihat saat itu berperan memindahkan pasir menggunakan pacul, memindahkan

Halaman 62 dari 101 halaman Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pot bunga berperan karena menghalangi pembongkaran pagar

7. Sdr. USMAN yang terdakwa lihat saat itu berperan memindahkan pot Bersama sdr KHOIRUL, Sdra ARTA, kemudian yang membongkar bangunan emperan tirisan rumah sdri KHOTIMAH dengan menggunakan alat kubut Bersama-sama saya, SUBIYANTO, KHOIRUL, AZAM , ROUKAH. AINUN, KHUSAIRI
 8. Sdr. AINUN berperan menerima kayu reng usuk dan genteng dari tirisan atau seseran dan memindahkan genteng tersebut
 9. Sdr. AZAM yang terdakwa ketahui dari awal yang memindahkan pasir dengan pacul, memindahkan Pot Bunga, kemudian ikut Bersama-sama saya SUBIYANTO, KHOIRUL, , ROUKAH. AINUN , KHUSAIRI membongkar bangunan emperan tirisan rumah sebagai penerima bongkaran.
 10. Sdr. KHUSAIRI berperan menerima kayu reng usuk dan genteng dari tirisan atau seseran dan memindahkan genteng tersebut kebelakang rumah
 11. Sdr. RAUKAH berperan Bersama-sama terdakwa, SUBIYANTO, KHOIRUL, , ROUKAH. AINUN , KHUSAIRI menerima bongkaran kayu reng usuk dan genteng dari tirisan atau seseran dan memindahkan genteng tersebut.
- Bahwa yang melakukan pengerusakan dan pembongkaran tirisan/ seseran samping rumah karena pada saat terdakwa lewat terdakwa melihat 11 (sebelas) orang sudah berkumpul di tempat tersebut hendak membongkar pagar atau tugu dan seseran rumah untuk membuat jalan menuju rumah keluarga yang sebelumnya terdakwa sudah diberitahu rencana akan membuat jalan namun waktunya belum ditentukan yang akhirnya saat itu terdakwa membantu 11 (sebelas) orang tersebut untuk membongkar tirisan/ seseran samping rumah;
 - Bahwa yang berunding untuk membongkar bangunan rumah milik sdri KHOTIMAH adalah sdr. TARMAN, sdr, TARJI, sdr. SUCIPTO, dan terdakwa hanya mengikutinya;



- Bahwa tidak ada ijin dari sdri KHOTIMAH sebelumnya selaku pemilik bangunan untuk membongkar seseran dan tugu pagar tersebut, saat membongkar bangunan tersebut sdri.KHOTIMAH dan anaknya tidak mengijinkan pembongkaran tersebut namun terdakwa dan 11 (sebelas) orang tetap melanjutkan pembongkaran tersebut, jadi 11 (sebelas) orang dalam melakukan pembongkaran tersebut belum ada ijin dari pemilik bangunan rumah yaitu KHOTIMAH;
- Bahwa tujuan Terdakwa membongkar pagar dan tirisan tersebut karena ingin membantu 11 (sebelas) orang tersebut untuk membuat jalan yang akhirnya terdakwa ikut bersama-sama yang lainnya membongkar tirisan/ seseran samping rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu sdri. KHOTIMAH baru mengetahui pada saat sudah selesai dilakukan pengerusakan/ pembongkaran pagar/ tugu dan tirisan/ seseran samping rumah yang kemudian KHOTIMAH memperingatkan kami dan bertanya kenapa dibongkar dan siapa yang menyuruh yang akhirnya dijawab oleh PAK TARMAN, PAK TARJI, dan PAK SUCIPTO bahwa untuk jalan;
- Bahwa setelah diperingatkan KHOTIMAH, terdakwa dan 11 (sebelas) orang lainnya membiarkan pagar/ tugu dan tirisan/ seseran samping rumah tersebut tetap rusak dan terbongkar serta tidak mengembalikan ke bentuknya seperti semula;
- Bahwa yang membangun bangunan rumah dan pagar yang tirisan/ seserannya serta pagarnya yang kami rusak atau bongkar tersebut dibangun oleh alm TARNO (alm) bersama istrinya yaitu Sdri. KHOTIMAH dan bangunan tersebut dibangun pada saat alm TARNO sudah menikah dengan KHOTIMAH serta dibangun diatas tanah milik alm TARNO yang didapatkan dari warisan orang tuanya kemudian untuk tumpukan batako terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan bangunan pagar/ tugu dan rumah yang ada tirisan/ seseran tersebut dibangun;

7.Terdakwa **VII Arta Bustani Syafarudin Bin Sugeng** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;

Halaman 64 dari 101 halaman Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di ketahui dalam perkara tersebut diatas adalah bahwa Terdakwa bersama dengan saudara yang lainnya melakukan pembongkaran dan pengerusakan seseran atau tirisan bangunan rumah dan untuk sebuah pagar yang ada tugunya yang terbuat dari batu bata dan semen dan saat kejadian terdakwa sedang di lokasi kejadian ikut membantu Pembongkaran tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 06.00 Wib di rumah sdri KHOTIMAH di Dsn. Sumberwuluh Rt. 03/01 Desa Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdri. KHOTIMAH, Pr, 52 thn, Dsn/Ds. Sumberwuluh Rt. 03/01 Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto dan korban adalah istri alm TARNO dan ada masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Ibu terdakwa adik dari sdr. Alm TARNO pamannya, istri dari sdri. KHOTIMAH;
- Bahwa pada saat itu yang Terdakwa ketahui yang dibongkar bangunan rumah milik sdri KHOTIMAH bangunan berupa pagar yang ada tugunya di papras atau dibongkar kemudian terdakwa memindahkan pasir untuk yang lainnya tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pengerusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik alm TARNO dan sdri KHOTIMAH berupa tirisan atau seseran rumah dan pagar rumah tersebut Bersama-sama yaitu :
 - a. SUCIPTO, 55 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - b. TARMAN, 65 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - c. KHOIRUL, 45 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - d. AMIN, 45 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - e. TARJI, 55 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- Bahwa untuk yang merusak atau membongkar pagar yang ada tugunya yang merusak adalah sdra. TARMAN dan sdra TARJI dengan cara membeteli dengan alat betel kemudian dipukul palu diarahkan ke Pagar yang ada tugunya sehingga pagar tersebut rusak karena akibat pembongkaran tersebut, kemudian sdra AMIN dan sdra SUCIPTO

Halaman 65 dari 101 halaman Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya melihat saja, kemudian saudara KHOIRUL dan dirinya memindahkan pasir yang ada di halaman tersebut dengan menggunakan cangkul. dan setelah pagar tersebut terbongkar membantu memindahkan botolan sisa pagar yang di bongkar tersebut kesampingnya;

- Bahwa pada saat itu yang diketahui lokasi kejadian Sdra TARMAN dan sdra TARJI yang membeli dengan menggunakan alat betel besi dengan palu besi, dan terdakwa menggunakan cangkul yang sudah ada lokasi karena saat datang tidak membawa alat dan tidak mengetahui siapa pemilik alat-alat yang digunakan saat pembongkaran tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pembongkaran bangunan pagar dengan menggunakan alat berupa betel dan palu kemudian kondisi bangunan pagar hancur dan sisa dari botolan bangunan pagar tersebut Terdakwa yang memindahkan, kemudian di tinggal pergi kerja. Dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa peran terdakwa hanya membantu dalam pembongkaran pagar rumah milik sdri KHOTIMAH dengan menggunakan alat cangkul, untuk peran yang lainnya sepengetahuannya yaitu:
 - a. Sdr. TARJI berperan membongkar pagar buk dengan betel dan palu.
 - b. Sdr. TARMAN berperan membongkar pagar buk dengan menggunakan betel dan palu.
 - c. Sdr. KHOIRUL berperan membantu memindahkan pasir dengan menggunakan alat cangkul
 - d. Sdr. SUCIPTO berperan mengawasi pembongkaran.
 - e. Sdr. AMIN Saat itu hanya mengawasi saja
- Bahwa tujuan kami melakukan pengerusakan dengan cara bersama-sama membongkar bangunan pagar milik sdri KHOTIMAH untuk membuat jalan keluarga diatas tanah yang di tempati sdri KHOTIMAH dengan cara merusak bangunan pagar milik sdri KHOTIMAH tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah yang punya niat merusak dan membongkar tersebut tetapi pada saat itu Terdakwa hendak bekerja dan pada saat melewati lokasi saya berhenti sudah ada saudara-saudaranya berkumpul di tempat tersebut dan membongkar



pagar atau tugu untuk membuat jalan menuju rumah keluarga yang akhirnya Terdakwa ikut membantu;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada ijin atau tidak dari pemilik untuk membongkar tugu pagar tersebut, karena Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meminta ijin sebelumnya kepada yang mempunyai bangunan yang di bongkar. Niatnyasaya hanya ikut-ikutan membantu saat pembongkaran karena semuanya masih saudara;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membongkar pagar dan tirisan tersebut karena hanya ikut-ikutan saja dan hanya ingin membantu saudara yang lainnya untuk membuat jalan keluarga;
- Bahwa pada saat itu KHOTIMAH tidak ada dilokasi kejadian yang ada hanya ada anaknya sdri SRI hanya melihat saja saat bangunan pagar tersebut dibongkar;
- Bahwa Terdakwa yang membangun bangunan rumah dan pagarnya yang kami rusak atau bongkar tersebut dibangun oleh alm TARNO bersama istrinya yaitu KHOTIMAH dan bangunan tersebut dibangun pada saat alm TARNO sudah menikah dengan KHOTIMAH serta dibangun diatas tanah milik alm TARNO yang didapatkan dari warisan kakeknya;
- Bahwa untuk legalitas tanah yang ada bangunan tirisan dan pagar yang di bongkar tersebut masih menjadi satu legalitasnya yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 29 atas nama KUAT P. WARNI yang tidak lain adalah orang tua dari ibunya, juga orang tua dari suami KHOTIMAH (alm TARNO) dan untuk bangunan pagar dan tirisan rumah tersebut milik KHOTIMAH dan alm TARNO;

8. Terdakwa VIII **Mochamad Ainun Cholif Bin Tarmin (Alm)** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa yang di ketahui terdakwa dalam perkara tersebut diatas adalah bahwa terdakwa bersama dengan 11 (sebelas) orang telah melakukan pembongkaran dan pengrusakan seseran atau tirisan bangunan rumah dan untuk sebuah pagar yang ada tugunya yang terbuat dari batu bata dan semen untuk pembuatan jalan menuju rumah keluarga



dari Kakeknya “pak Kuat” dan saat kejadian Terdakwa dilokasi kejadian dan sedang melakukan pembongkaran dan pengerusakan bangunan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 07.00 Wib tapi pada saat itu terdakwa sedang penyemprotan Bersama karang taruna selanjutnya Terdakwa menuju lokasi pembongkaran melihat keluarga 11 (sebelas) orang sedang berkumpul hendak membongkar seseran atau tirisan dan pagar yang ada tugunya terbuat dari batu bata milik pamannya Alm Pak TARNO /KHOTIMAH untuk membuat jalan menuju rumah keluarga di Dsn. Sumberwuluh Rt. 03/01 Desa Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdri. KHOTIMAH, Pr, 52 thn, Dsn/Ds. Sumberwuluh Rt. 03/01 Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto dan korban adalah istri alm TARNO dan hubungan Terdakwa dengan KHOTIMAH/ alm TARNO adalah alm TARNO adalah pamannya;
- Bahwa pada saat itu yang dibongkar berupa bangunan seseran atau tirisan rumah yang terbuat dari kayu dan bambu yang ada gentengnya dan sebuah bangunan pagar atau tugu yang terbuat dari batu bata dan semen serta melepaskan/ memindahkan tumpukan batako dan barang-barang tersebut milik KHOTIMAH yang merupakan istri alm TARNO. Dan masih ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pengerusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik alm TARNO dan sdri KHOTIMAH berupa tirisan atau seseran rumah dan pagar rumah tersebut Bersama-sama:
 - a. SUCIPTO, 55 thn, Islam, Petan, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - b. TARMAN, 65 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - c. SUBIYANTO, 50 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - d. KHOIRUL, 45 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - e. AMIN, 45 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.



- f. ARTA, 30 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - g. TARJI, 55 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto
 - h. USMAN, 62 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto
 - i. AZAM, 20 thn, Islam, swasta, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - j. KUSAIRI, 30 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - k. RAOKAH, 55 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- Bahwa untuk pagar atau tugu Terdakwa tidak ikut membongkar, Terdakwa mengaku membongkar dan melepaskan genteng dibagian bawah seseran dengan cara di turunkan dan pada saat menurunkan genteng tersebut sebagian reng usuk seseran tersebut patah/ rusak karena sudah lapuk, kemudian genteng di tata dibelakang rumah KHOTIMAH dan patahan reng usuk tersebut di kumpulkan dibelakang rumah KHOTIMAH selain itu terdakwa menerima genteng yang dibongkar pak USMAN yang berada diatas seseran dan di tata dibelakang rumah juga, sedangkan untuk tumpukan batako Terdakwa tidak ikut memindahkannya;
 - Bahwa pada saat merusak dan membongkar tirisan/ seseran samping rumah menggunakan alat berupa kubut yang terbuat dari besi yang di gunakan untuk mencongkel atau mencukit paku yang ada di kayu reng/ usuk untuk merapikan serta menggunakan gergaji yang ada dilokasi saat membongkar dan kubut tersebut tidak tahu pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa tahu ada alat kubut, Gergaji, linggis, Palu, Sekrop dan Terdakwa tidak tahu alat tersebut milik siapa karena sudah ada dilokasi pembongkaran, dan terdakwa tidak membawa alat apapun karena hendak bekerja;
 - Bahwa kondisi pagar atau tugu yang terbuat dari batu bata dan semen setelah dibongkar dan dirusak yaitu rusak terpecah belah dan tidak bisa digunakan kembali, kemudian untuk tirisan atau seseran rumah akibat paku di reng/ usuk yang di congkel/ cukit dengan kubut yaitu kayunya sebagian patah dan sebagian terlepas serta untuk kayu yang patah tidak bisa digunakan kembali dan kayu yang terlepas masih



bisa digunakan kembali, kemudian untuk genteng sebagian ada yang pecah dan tidak bisa digunakan kembali serta sebagian tidak pecah dan ditata serta masih bisa digunakan kembali, kemudian untuk tumpukan batako tidak tahu kondisinya;

- Bahwa terdakwa dalam kejadian tersebut adalah membawa dan menata genteng dan membawa sesek yang terbuat dari bambu anyaman yang di taruh dibelakang rumah Sdri KHOTIMAH, untuk peran 11 (sebelas) orang lainnya sepengetahuan terdakwa yaitu:
 - Di bagian depan rumah ada 2 orang yaitu :
 - a. Sdr. TARJI di bagian depan saya kurang paham apa yang di lakukannya
 - b. Sdr. TARMAN bagian depan saya kurang paham apa yang di lakukannya
 - Di bagian samping rumah ada 9 orang termasuk saya yaitu:
 - c. Sdr. SUBIYANTO berperan menerima kayu reng usuk dan genteng dari tirsan atau seseran dan memindahkan genteng dan membersihkan
 - d. Sdr. KHOIRUL berperan merapikan dan menata pasir
 - e. Sdr. SUCIPTO berperan mengawasi pembongkaran karena saat itu sedang sakit
 - f. Sdr. ARTA berperan merapikan dan menata pasir
 - g. Sdr. USMAN berperan menurunkan genting menerima kayu
 - h. reng usuk dan genteng dari tirsan atau seseran dan memindahkan genteng tersebut
 - i. Sdr. AMIN berperan menerima kayu reng usuk dan genteng dari tirsan atau seseran dan memindahkan genteng tersebut
 - j. Sdr. AZAM berperan menerima kayu reng usuk dan genteng dari tirsan atau seseran dan memindahkan genteng tersebut.
 - k. Sdr. KUSAIRI berperan menerima kayu reng usuk dan genteng dari tirsan atau seseran dan memindahkan genteng tersebut.
 - l. Sdr. RAOKAH berperan menerima kayu reng usuk dan genteng dari tirsan atau seseran dan memindahkan genteng tersebut
- untuk tumpukan batako tidak tahu siapa saja yang memindahkannya karena pada saat itu terdakwa tidak ikut memindah tumpukan batako;



- Bahwa tujuannya melakukan pengerusakan dan pembongkaran tirsan/ seseran samping rumah karena pada saat Terdakwa akan mengikuti kegiatan penyemprotan yang di lakukan “karang taruna” dusun Sumberwuluh namun melihat saudara-saudaranya sebanyak 11 (sebelas) orang sudah berkumpul di tempat tersebut hendak membongkar pagar atau tugu dan seseran rumah untuk membuat jalan menuju rumah keluarga yang sebelumnya sudah diberitahu rencana akan membuat jalan namun waktunya belum ditentukan yang akhirnya saat itu terdakwa membantu 11 (sebelas) orang tersebut untuk membongkar tirsan/ seseran samping rumah;
- Bahwa yang mempunyai niat pembongkaran adalah keluarga yang tertua Sdr SUCIPTO, Sdr SUTARJI dan Sdr TARMAN untuk merusak dan membongkar pagar atau tugu dan seseran samping rumah untuk membuat jalan menuju rumah keluarga yang akhirnya ikut membantu membongkar;
- Bahwa 1 (satu) hari sebelumnya pembongkaran ada pertemuan di rumah Sdr SUCIPTO Bersama samanya dengan Sdr AZAM, Sdr SUCIPTO, Sdr TARJI dan Sdr TARMAN serta sdr KORI, tetapi untuk ijin dari Sdr KHOTIMAH belum ada ijin, dari pertemuan tersebut Sdr KORI anak Sdr KHOTIMAH mengizinkan untuk membongkar seseran dan tugu pagar tersebut;
- Bahwa Sdr KHOTIMAH tidak mengetahui awal pengerusakan/ pembongkaran pagar/ tugu dan tirsan/ seseran samping rumah dan sdr KHOTIMAH datang ketika proses pengerusakan/ pembongkaran pagar/ tugu dan tirsan/ seseran samping rumah akan selesai kemudian KHOTIMAH memperingatkan dan bertanya kenapa dibongkar dan siapa yang menyuruh yang akhirnya dijawab oleh PAK TARMAN, PAK TARJI, dan PAK SUCIPTO bahwa untuk jalan. Dan Setelah diperingatkan KHOTIMAH, terdakwa dan 11 (sebelas) orang lainnya membiarkan pagar/ tugu dan tirsan/ seseran samping rumah tersebut tetap rusak dan terbongkar serta tidak mengembalikan ke bentuknya seperti semula;
- Bahwa untuk legalitas dari masing-masing pihak waris belum ada dan untuk legalitas pembagian waris dari alm KUAT P. WARNI kepadanya dan alm TARNO maupun saudara yang lainnya tidak ada legalitasnya dan untuk legalitasnya masih Sertifikat Hak Milik No. 29 atas nama



KUAT P. WARNI luas tanah \pm 5250 M2 dan pembagian waris
Terdakwa tidak tahu;

9. Terdakwa IX **Achmad Nur Azam Bin Ratemo (Alm)** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa awal mula kejadian perkara tersebut diatas dimulai dengan pertemuan keluarga saat itu di rumah pamannya sdra.SUCIPTO di dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto untuk hari, tanggal , bulannya lupa , namun di tahun 2020. Saat itu yang diingat yang datang Terdakwa sendiri, Pamannya sdra, TARMAN, TARJI, SUCIPTO, SUBIYANTO, IMAM ABU KHORI, KHOIRUL, AINUN, Pak RT SUNARDI. Dan saat itu membahas masalah pembongkaran bangunan rumah milik sdri KHOTIMAH (orang tua dari IMAM ABUKHORI), untuk dibuatkan jalan keluarga, dan pada saat itu dari keluarga yang tua-tua seperti sdra.TARMAN , TARJI menyampaikan maksud dan tujuannya untuk membuat jalan keluarga yang terletak di antara rumah sdri. KHOTIMAH dan anaknya sdra SRI (anak dari sdri KHOTIMAH) Yang berada di dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto, karena letak jalan tersebut di tengah rumah sdri. KHOTIMAH dan anaknya sdra SRI (anak dari sdri KHOTIMAH) ada bangunan pagar dan bangunan emperan tirisan rumah milik sdri KHOTIMAH yang harus dibongkar. Dan saat itu Terdakwa minta ijin ke sdra IMAM ABUKHORI untuk rencana pembongkaran bangunan tersebut karena sdra .IMAM ABU KHORI tersebut anak dari sdri KHOTIMAH Dan saat itu terdakwa disarankan untuk meminta ijin terlebih dahulu ke ibunya (sdri. KHOTIMAH) Karena yang mempunyai bangunan tersebut adalah orang tuanya. Kemudian disepakati pada hari minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 07.00 Wib untuk melakukan pembongkaran bangunan rumah milik sdri KHOTIMAH berupa pager rumah, Bangunan tirisan emperan rumah untuk pembuatan jalan. Dan saat kami bersama-sama membongkar bangunan tersebut terjadi Masalah karena sdri KHOTIMAH tidak terima dengan pembongkaran bangunan rumah



miliknya tersebut yang kami lakukan. Hingga kami dilaporkan kePihak kepolisian;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 07.00 Wib di samping rumah sdri KHOTIMAH di Dsn. Sumberwuluh Rt. 03/01 Desa Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah sdri. KHOTIMAH, Pr, 52 thn, Dsn/Ds. Sumberwuluh Rt. 03/01 Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto dan korban adalah istri alm TARNO dimana sdra Alm. TARNO masih saudara orang tua Terdakwa, dan terdakwa masih keponakannya sdra Alm TARNO dan sdri. KHOTIMAH;
- Bahwa pada saat itu yang kami bongkar secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya berupa Bangunan pagar rumah, bangunan emperan tirisan rumah Milik sdri, KHOTIMAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik sdri KHOTIMAH berupa tirisan atau seseran rumah dan pagar rumah tersebut bersama-sama:
 - 1) SUCIPTO, 55 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - 2) TARMAN, 65 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - 3) SUBIYANTO, 50 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - 4) KHOIRUL, 45 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - 5) AMIN, 45 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - 6) ARTA, 30 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 - 7) TARJI, 55 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto
 - 8) AINUN, 22 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto
 - 9) KHUSAIRI, 30 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.



- 10) RAOKAH, 55 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- 11) USMAN, 60 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto
- 12) Terdakwa sendiri

Dan semuanya masih ada hubungan keluarga dari keturunan kakek saya alm KUWAT.

- Bahwa untuk bangunan pagar atau tugu Terdakwa tidak ikut membongkar, terdakwa hanya memindahkan pasir yang ada didekat pagar dengan menggunakan pacul dan sekrop, kemudian untuk bangunan rumah berupa tirisan emperan rumah Terdakwa yang membongkarnya dengan sdra USMAN, dan Terdakwa menggunakan besi kubut untuk mencongkeli kayu reng dan juga yang melepasi gentingnya untuk dibawa terdakwa lainnya kebelakang rumah;
- Bahwa pada saat merusak dan membongkar tirisan/ seseran samping rumah menggunakan alat berupa kubut yang terbuat dari besi yang di gunakan untuk mencongkel atau mencukit paku yang ada di kayu reng/ usuk untuk merapikan serta menggunakan gergaji yang ada dilokasi saat membongkar dan kubut tersebut milik SUCIPTO untuk gergaji tidak tahu pemiliknya. Serta sebuah pacul dan sekrop untuk memindakan tumpukan pasir saat itu dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa yang diketahui terdakwa ada alat kubut dan Palu, untuk Kubut dan palu tidak tahu milik siapa karena sudah ada dilokasi pembongkaran, dan Terdakwa tidak membawa alat apapun karena hendak bekerja;
- Bahwa kondisi pagar atau tugu yang terbuat dari batu bata dan semen setelah dibongkar dan rusak yaitu rusak terpecah belah dan tidak bisa digunakan kembali, kemudian untuk tirisan atau seseran rumah akibat paku di reng/ usuk yang dicongkel/ cukit oleh Sdr KUSMAN dengan kubut yaitu kayunya sebagian patah dan sebagian terlepas serta untuk kayu yang patah tidak bisa digunakan kembali dan kayu yang terlepas masih bisa digunakan kembali, kemudian untuk genteng sebagian ada yang pecah dan tidak bisa digunakan kembali serta sebagian tidak pecah dan ditata serta masih bisa digunakan kembali, kemudian untuk tumpukan batako terdakwa tidak tahu kondisinya;



- Bahwa perannya dalam kejadian tersebut yaitu yang memindahkan pasir yang ada didekat pagar dengan menggunakan pacul dan sekrop, kemudian untuk bangunan rumah berupa tirisan emperan rumah terdakwa yang membongkarnya dengan sdra KUSMAN saat itu dan saat itu terdakwa menggunakan besi kubut untuk mencongkeli kayu reng dan juga yang melepasi gentingnya untuk dibawa terdakwa lainnya kebelakang rumah, untuk peran 11 (sebelas) orang lainnya sepengetahuannya yaitu :
 1. Sdr. TARJI berperan membongkar bangunan pagar.
 2. Sdr. TARMAN berperan membongkar pagar buk
 3. Sdr. SUBIYANTO berperan menerima kayu reng usuk dan genteng dari tirisan atau seseran dan memindahkan genteng dan membersihkan hasil bongkaran bangunan tirisan rumah.
 4. Sdr. KHOIRUL berperan merapikan dan menata pasir
 5. Sdr. SUCIPTO berperan mengawasi pembongkaran karena saat itu sedang sakit
 6. Sdr. ARTA berperan ikut memindahkan pasir yang ada di halaman tersebut dengan menggunakan cangkul . dan setelah pagar tersebut terbongkar ikut membantu memindahkan botolan sisa pagar yang di bongkar tersebut kesampingnya
 7. Sdr. USMAN berperan yang membongkar bangunan emperan tirisan rumah menggunakan besi Kubut.
 8. Sdr. AINUN berperan menerima kayu reng usuk dan genteng dari bongkaran tirisan atau seseran dan memindahkan genteng tersebut
 9. Sdr. AMIN berperan Bersama-sama menerima kayu reng usuk dan sesek dari bongkaran bangunan tirisan atau seseran
 10. Sdr. KHUSAIRI berperan menerima kayu reng usuk dan genteng dari tirisan atau seseran dan memindahkan genteng tersebut
 11. Sdr. RAUKAN berperan menerima kayu reng usuk dan genteng dari tirisan atau seseran dan memindahkan genteng tersebut.
- Bahwa untuk tumpukan batako terdakwa tidak tahu siapa saja yang memindahkannya karena pada saat itu tidak ikut memindah tumpukan batako;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya Terdakwa melakukan pengerusakan dan pembongkaran tirisan/ seseran samping rumah karena pada saat Terdakwa lewat dan melihat 11 (sebelas) orang sudah berkumpul di tempat tersebut hendak membongkar pagar atau tugu dan seseran rumah untuk membuat jalan menuju rumah keluarga yang sebelumnya terdakwa sudah diberitahu rencana akan membuat jalan namun waktunya belum ditentukan yang akhirnya saat itu Terdakwa membantu 11 (sebelas) orang tersebut untuk membongkar tirisan/ seseran samping rumah;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Yang diketahui yang mempunyai niat adalah keluarga yang tertua Sdr SUCIPTO, Sdr SUTARJI dan Sdr TARMAN untuk merusak dan membongkar pagar atau tugu dan seseran samping rumah untuk membuat jalan menuju rumah keluarga yang akhirnya ikut bersama-sama melakukan pembongkaran rumah sdri.KHOTIMAH;
- Bahwa pada saat pertemuan sebelum terjadi pembongkaran Terdakwa sudah membicarakan kepada sdra IMAM ABUKHORI (anak dari sdri KHOTIMAH) Namun saat itu Terdakwa disarankan untuk ijin ibunya sdri. KHOTIMAH dan hingga terjadi Pembongkaran Terdakwa belum ada ijin dari sdra KHOTIMAH selaku pemilik bangunan rumah yang kami bongkar tersebut;
- Bahwa pada saat itu KHOTIMAH baru mengetahui pada saat sudah selesai dilakukan pengerusakan atau pembongkaran pagar/ tugu dan tirisan/ seseran samping rumah yang kemudian KHOTIMAH memperingatkan dan bertanya kenapa dibongkar dan siapa yang menyuruh yang akhirnya dijawab oleh PAK TARMAN, PAK TARJI, dan PAK SUCIPTO bahwa untuk jalan;
- Bahwa setelah diperingatkan KHOTIMAH, Terdakwa dan 11 (sebelas) orang lainnya membiarkan bangunan pagar/ tugu dan tirisan/ seseran samping rumah tersebut tetap rusak dan terbongkar serta tidak mengembalikan ke bentuknya seperti semula;
- Bahwa yang mempunyai bangunan rumah berupa pagar yang tirisan/ seserannya serta pagarnya yang kami rusak atau bongkar tersebut dibangun oleh alm TARNO bersama istrinya yaitu KHOTIMAH dan bangunan tersebut dibangun pada saat alm TARNO sudah menikah dengan KHOTIMAH serta dibangun diatas tanah milik alm TARNO yang didapatkan dari warisan orang tuanya (ALM KUWAT);

Halaman 76 dari 101 halaman Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mjk



- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika dalam gambar foto barang bukti tersebut adalah terlihat Sdra TARJI (memakai kaos biru), sdra USMAN (memindahkan Pot Bunga) sdra TARMAN (Saat membangun pagar). Sdra SUCIPTO (memakai kaos hijau saat mengawasi dan mengatur);

10. Terdakwa **X Ahmad Khusairi Bin Imam Baidowi** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa pada saat kejadian pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 dan terdakwa datang sekitar jam 08.00 Wib di rumah pamannya Alm Pak TARNO / sdri KHOTIMAH di Dsn. Sumberwuluh Rt. 03/01 Desa Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto, saat itu terdakwa berada dirumah dibelakang rumah sdri KHOTIMAH, mendengar ramai-ramai orang yang sedang membongkar bangunan berupa emperan tirsan rumah kemudian terdakwa mendatangi mereka karena semuanya masih ada hubungan keluarga dengannya, kemudian Terdakwa ikut Bersama-sama dengan yang lainnya membongkar bangunan tirsan emperan rumah milik sdri KHOTIMAH dan saat itu sedang membongkar bangunan tirsan emperan rumah kemudian yang dilakukan saat itu menerima bongkaran genting dan kayu yang dibongkar sdra USMAN, Kemudian bongkaran tersebut dibawa kebelakang untuk di tumpuk atau ditata;
- Bahwa yang Terdakwa diketahuui saat itu Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 08.00 Wib di rumah sdri KHOTIMAH di Dsn. Sumberwuluh Rt. 03/01 Desa Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdri. KHOTIMAH, Perempuan, umur 52 tahun, d/a. Dsn/Ds. Sumberwuluh Rt. 03/01 Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto dan korban adalah istri dari alm TARNO dan hubungannya dengan KHOTIMAH/ alm TARNO adalah alm TARNO adalah pamannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam pembongkaran pagar rumah sdri KHOTIMAH , hanya Bersama-sama dengan lainnya ikut membongkar



bangunan seseran/tirisan samping rumah dan saat itu perannya menerima hasil pembongkaran tirisan/seseran samping rumah berupa genting dan kayu dan barang-barang atau bangunan tersebut milik KHOTIMAH yang merupakan istri alm TARNO;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembongkaran bangunan rumah milik sdri KHOTIMAH bersama -sama dengan;

- 1) SUCIPTO, 55 thn, Islam, Petani , Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- 2) TARMAN, 65 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- 3) SUBIYANTO, 50 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- 4) AMIN, 45 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- 5) TARJI, 55 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- 6) AINUN, 22 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto
- 7) AZAM, 20 thn, Islam, swasta, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- 8) RAOKAH, 55 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- 9) Sdra. USMAN 62 tahun, Islam, Petani, Jawa, WNI alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
- 10) Saya sendiri untuk sdra ARTA dan sdra KHOIRUL, saya tidak melihatnya

Dan kesemuanya masih ada hubungan keluarga;

- Bahwa untuk bangunan pagar atau tugu tidak mengetahui siapa yang membongkarnya karena Terdakwa datang sekitar jam 08.00 Wib, dan untuk bangunan seseran atau tirisan samping rumah sdri KHOTIMAH, pada saat itu yang disaksikan dengan cara secara Bersama-sama membongkar tirisan samping rumah menurunkan



genting dulu secara Bersama-sama kemudian Terdakwa Bersama dengan yang lainnya membawa dan menatanya bongkaran bangunan tersebut di belakang rumah sdr KHOTIMAH kemudian setelah gentingnya dilepasi baru bangunan berupa kayu dan bamboo (reng) dilepasi oleh sdr. USMAN dengan menggunakan alat kubut besi yang di congkel kekayu tersebut supaya lepas, kemudian setelah lepas terdakwa mengangkat bongkaran kayu dan bambu (reng) ke belakang rumah sdr KHOTIMAH. Dan untuk tumpukan batako tidak mengetahui siapa yang membongkarnya;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun saat itu, hanya menerima bongkaran genting serta kayu dengan menggunakan alat tangan kosong , Pada saat merusak dan membongkar tirisan/ seseran samping rumah melihat sdr USMAN yang menggunakan besi kubut, dan ada gergaji, terdakwa lupa siapa yang membawanya juga ada betel dan palu juga lupa siapa yang menggunakannya serta cangkul dan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa alat-alat yang di gunakan untuk melakukan saat pembongkaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa alat pembongkaran berupa kubut dan Palu, gergaji, cangkul, betel dan untuk kubut saat datang digunakan oleh sdr USMAN, dan alat tersebut sudah ada saat datang dan Terdakwa tidak membawa alat apapun;
- Bahwa kondisi pagar atau tugu yang terbuat dari batu bata dan semen setelah dibongkar dan rusak yaitu rusak terpecah belah dan tidak bisa digunakan kembali, kemudian untuk bangunan tirisan atau seseran rumah akibat paku di reng/ usuk yang dicongkel/ cukit oleh Sdr USMAN dengan kubut yaitu kayunya sebagian patah dan sebagian terlepas serta untuk kayu yang patah tidak bisa digunakan kembali dan kayu yang terlepas masih bisa digunakan kembali, kemudian untuk genteng sebagian ada yang pecah dan tidak bisa digunakan kembali serta sebagian tidak pecah dan ditata serta masih bisa digunakan kembali, kemudian untuk tumpukan batako kondisinya hancur tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa perannya Terdakwa dalam kejadian tersebut adalah hanya bagian menerima genting dari tempatnya dan sesek yang terbuat dari anyaman bambu yang dibongkar dan membawanya kebelakang rumah Sdr KHOTIMAH bersama - sama dengan terdakwa lainnya , untuk peran 9 (Sembilan) orang lainnya sepengetahuannya:



1. Sdr. TARJI yang saya lihat membantu membawa genteng, kayu reng usuk, ke belakang rumah
 2. Sdr. TARMAN yang saya lihat berperan membantu membawa genteng, kayu reng usuk ke belakang rumah
 3. Sdr. SUBIYANTO berperan menerima kayu reng usuk dan genteng dari tirisan atau seseran dan memindahkan genteng kebelakang rumah.
 4. Sdr. USMAN berperan yang mencongkeli kayu dengan menggunakan kubut serta menurunkan genteng Bersama sdra AZAM.
 5. Sdr. SUCIPTO berperan mengawasi pembongkaran karena saat itu sedang sakit.
 6. Sdr. AINUN berperan menerima kayu reng usuk dan genteng dari tirisan atau seseran dan memindahkan genteng tersebut
 7. Sdr. AMIN berperan menerima kayu reng usuk dan sesek dari tirisan atau seseran
 8. Sdr. RAOKAH berperan menerima kayu reng usuk dan genteng dari tirisan atau seseran dan memindahkan genteng tersebut.
 9. Sdra.AZAM berperan menurunkan genteng Bersama-sama sdra USMAN.
- Bahwa untuk tumpukan batako tidak tahu siapa saja yang memindahkannya karena pada saat itu tidak ikut memindah tumpukan batako. Kemudian untuk sdra. ARTA, KHOIRUL terdakwa lupa perannya;
 - Bahwa tujuannya Terdakwa ikut membantu pembongkaran tirisan/ seseran samping rumah milik sdri KHOTIMAH untuk membenahi jalan rumah bagi keluarganya yang berada di belakang rumah sdri KHOTIMAH termasuk rumahnya, sehingga kami melakukan pembongkaran bangunan rumah milik sdri KHOTIMAH berupa pagar rumah, tirisan rumah serta tumpukan batako secara bersama-sama;
 - Bahwa yang diketahui yang mempunyai niat dan mengajak untuk melakukan pembongkaran bangunan rumah milik sdri KHOTIMAH adalah keluarga yang tertua Sdr SUCIPTO, Sdr TARJI dan Sdr TARMAN untuk membuat jalan keluarga diatas tanah yang ditempati



sdri KHOTIMAH dengan cara membongkar bangunan milik sdri KHOTIMAH;

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa lainnya Tidak ada ijin dari pemilik untuk melakukan pembongkaran bangunan tirisan atau emperan rumah sdri KHOTIMAH;
- Bahwa pada awalnya pembongkaran sdri KHOTIMAH saat itu tidak ada dilokasi kejadian namun setelah akan selesai Penbongkaran sdri. KHOTIMAH Bersama anaknya sdri SRI , dan IMAM BUKORI datang dan langsung marah-marah karena bangunan rumahnya di bongkar tanpa seijinnyanya .dan reaksi kami hanya diam dan tidak menghiraukan serta melanjutkan pembongkaran bangunan rumah milik sdri KHOTIMAH tersebut hingga selesai. Dan Pembongkaran selesai tersebut sekitar jam 10.00 Wib;

11.Terdakwa XI **Raokah Bin Bandot (Alm)** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada pembongkaran seseran tirisan rumah serta pembongkaran pagar milik sdri KHOTIMAH namun pada saat terdakwa mendatangi lokasi seseran rumah maupun pagar sudah dalam keadaan terbongkar dan terdakwa ikut membantu memindahkan genteng serta sisa kayu reng/ usuk tirisan/ seseran samping rumah ke belakang rumah KHOTIMAH karena semuanya masih satu keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 dan saya datang sekitar jam 08.30 Wib di rumah paman saya Alm Pak TARNO/ sdri KHOTIMAH di Dsn. Sumberwuluh Rt. 03/01 Desa Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdri. KHOTIMAH, Pr, 52 thn, Dsn/Ds. Sumberwuluh Rt. 03/01 Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto dan korban adalah istri alm TARNO dan hubungan saya dengan KHOTIMAH/ alm TARNO adalah alm TARNO merupakan paman terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 saya datang ke rumah BU KHOTIMAH sekitar jam 08.30 Wib dan melihat pagar/ tugu dan seseran/ tirisan samping rumah sudah dalam keadaan terbongkar;
- Bahwa pada saat terdakwa datang sudah ada :
 1. SUCIPTO, 55 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 2. TARMAN, 65 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 3. SUBIYANTO, 50 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 4. AMIN, 45 thn, Islam, Petani, Jawa/ WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 5. TARJI, 55 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 6. AINUN, 22 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto
 7. AZAM, 20 thn, Islam, swasta, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 8. USMAN, 60 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
 9. KHUSAIRI, 30 thn, Islam, Petani, Jawa/WNI, alamat Dsn/Ds Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto
- Bahwa yang memindahkan sisa kayu reng/ usuk dan genteng yang sudah ada di tanah akibat dari pembongkaran tirisan/ seseran samping rumah tersebut dengan cara menggunakan tangan dan mengangkat genteng per 5 (lima) buah kemudian saya pindah ke belakang rumah BU KHOTIMAH;
- Bahwa terdakwa tidak tahu cara pembongkaran atau pengerusakan pagar/ tugu maupun tirisan/ seseran samping rumah BU KHOTIMAH tersebut karena terdakwa datang ke tempat tersebut pagar dan tirisan sudah dalam keadaan terbongkar dan hanya tinggal sisa reng usuk

Halaman 82 dari 101 halaman Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mjk



tirisan serta genteng yang kemudian terdakwa ikut untuk memindahkannya supaya bersih;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu alat apa yang digunakan serta milik siapa alat tersebut yang digunakan untuk membongkar pagar dan tirisan samping rumah karena pada saat terdakwa datang ke tempat tersebut pagar dan tirisan sudah terbongkar dan sudah tidak ada alat apapun;
- Bahwa kondisi pagar atau tugu yang terbuat dari batu bata dan semen setelah dibongkar dan dirusak yaitu rusak terpecah belah dan tidak bisa digunakan kembali, kemudian untuk tirisan atau seseran rumah untuk kayu/ bambu reng usuk ada yang patah dan ada yang tidak serta untuk genteng juga ada yang pecah dan ada yang masih utuh serta sebagian tidak bisa digunakan kembali dan sebagian tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa peran terdakwa sendiri dan AINUN yang bersama-sama memindahkan sisa reng/ usuk dan genteng tirisan/ seseran samping rumah yang sudah ada di tanah kemudian terdakwa pindahkan ke belakang rumah BU KHOTIMAH, sedangkan untuk peran orang-orang lainnya terdakwa tidak tahu karena pada saat terdakwa datang kondisi pagar dan tirisan samping rumah sudah dalam keadaan terbongkar dan orang-orang sudah duduk-duduk beristirahat;
- Bahwa tujuan dari pembongkaran pagar dan tirisan samping rumah tersebut untuk membuat jalan keluarga karena tirisan tersebut berada diatas jalan keluarga dan pagar tersebut juga berada di jalan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah yang mempunyai niat pembongkaran tersebut karena pada saat terdakwa ke tempat tersebut sekitar jam 08.30 Wib dan melihat sisa reng/ usuk dan genteng bongkaran tirisan samping rumah yang kemudian terdakwa ikut memindahkannya supaya bersih;
- Bahwa untuk terdakwa sendiri tidak ada ijin dari sdri KHOTIMAH Dan terdakwa tidak mengetahui apakah ada ijin apa tidak saat dilakukan pembongkaran bangunan milik BU KHOTIMAH tersebut namun yang terdakwa lihat saat terjadi pembongkaran sdri.KHOTIMAH selaku pemilik bangunan yang dibongkar tersebut marah-marah dan merasa dirugikan;
- Bahwa pada saat BU KHOTIMAH marah-marah di jalan depan rumahnya terdakwa dan AINUN tetap memindahkan sisa reng usuk dan genteng akibat pembongkaran tirisan samping rumah BU



KHOTIMAH tersebut dan untuk orang-orang lainnya hanya diam saja. dan terdakwa Bersama saudara AINUN tetap memindahkan bongkaran tirsan emperan rumah milik sdri KHOTIMAH. Dan kami tetap membiarkan bangunan tersebut terbongkar dan tidak mengembalikan keasalnya. Kemudian terdakwa tinggal pergi pulang hingga permasalahan ini dilaporkan ke Pihak kepolisian;

12. Terdakwa **XII Usman Bin Bakhri (Alm)** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP, dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 dan terdakwa datang sekitar jam 08.00 Wib di rumah paman saya Alm Pak TARNO / sdri KHOTIMAH di Dsn. Sumberwuluh Rt. 03/01 Desa Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdri. KHOTIMAH, Pr, 52 thn, Dsn/Ds. Sumberwuluh Rt. 03/01 Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto dan korban adalah istri alm TARNO dan hubungan terdakwa dengan KHOTIMAH/ alm TARNO adalah alm TARNO adalah paman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam pengerusakan atau pembongkaran tirsan/seseran samping rumah sdri KHOTIMAH ataupun pagar tugu, namun hanya melakukan pemindahan pasir saja;
- Bahwa pada saat melakukan pengerusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik alm TARNO dan sdri KHOTIMAH berupa tirsan atau seseran rumah dan pagar rumah tersebut terdakwa tidak ikut serta, namun pada hari minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 06.00 wib terdakwa mengetahui sdr ARTA memindahkan pasir yang berada di tengah jalan samping rumah sdri KHOTIMAH kemudian terdakwa membantu sdr. ARTA untuk memindahkan pasir selanjutnya selang 5 menit saya tinggal berangkat bekerja sebagai buruh membersihkan lahan pertanian milik sdr PARNO;
- Bahwa untuk pagar atau tugu atau tirsan/seseran samping rumah sdri. KHOTIMAH terdakwa tidak mengetahui siapa yang membongkarnya karena terdakwa datang sekitar jam 06.00 Wib, dan saat itu hanya ada sdr ARTA yang sedang memindahkan pasir selanjutnya saya ikut membantunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa memindahkan pasir menggunakan cangkul/pacul dan terdakwa tidak mengetahui pemilik cangkul/pacul tersebut namun sebelumnya cangkul/pacul tersebut di pakai/di gunakan oleh sdr ARTA untuk memindahkan pasir;
- Bahwa saat itu Terdakwa ikut memindahkan pasir dengan menggunakan alat berupa cangkul/pacul namun tidak mengetahui pemilik dari cangkul tersebut dan saat itu hanya ada sdr ARTA saja;
- Bahwa kondisi pagar atau tugu yang terbuat dari batu bata dan semen setelah dibongkar dan rusak yaitu rusak terpecah belah dan tidak bisa digunakan kembali, kemudian untuk tirisan atau seseran rumah sdri KHOTIMAH rusak/ tidak seperti semula sebelum di lakukan pembongkaran;
- Bahwa peran terdakwa dalam kejadian tersebut adalah terdakwa hanya bagian memindahkan pasir bersama dengan sdr ARTA untuk peran 11 (sebelas) orang lainnya tidak tahu karena terdakwa tidak ikut serta dalam pembongkaran bangunan tirisan samping rumah dan pagar tugu tersebut;
- Bahwa ketika akan berangkat kerja buruh membersihkan lahan pertanian terdakwa melihat sdr ARTA seorang diri memindahkan tumpukan pasir yang berada di tengah jalan samping rumah sdri KHOTIMAH, selanjutnya spontan saya membantu sebelum berangkat kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui maksud sdr. ARTA memindahkan tumpukan pasir yang semula berada di tengah jalan samping rumah sdri KHOTIMAH;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada pertemuan atau tidak antara pemilik rumah sdri KHOTIMAH dengan semua orang yang ikut serta dalam pembongkaran tirisan/ seseran samping rumah serta pagar tugu;
- Bahwa yang membangun bangunan rumah dan pagar yang tirisan/ seserannya serta pagarnya tersebut dibangun oleh alm TARNO bersama istrinya yaitu KHOTIMAH dan bangunan tersebut dibangun pada saat alm TARNO sudah menikah dengan KHOTIMAH serta dibangun diatas tanak milik alm TARNO yang didapatkan dari warisan. Dan pemilik tumupukan pasir tersebut milik sdri SRI anak sdri KHOTIMAH;

Halaman 85 dari 101 halaman Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



- Bahwa untuk legalitas tanah yang ada bangunan tirisan dan pagar yang saya bongkar tersebut masih menjadi satu legalitasnya yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 29 atas nama KUAT P. WARNI yang tidak lain adalah pakdhe dari istri saya untuk bangunan pagar dan tirisan rumah tersebut milik KHOTIMAH dan alm TARNO;
- Bahwa untuk legalitas dari masing-masing pihak yang menjadi hak waris saya ketahui belum ada karena masih satu legalitasnya yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 29 atas nama KUAT P. WARNI. dan untuk pembagian waris tersebut saya tidak mengetahuinya berapa luasan masing-masing bagian waris dari Pak KUAT.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang Bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah baju warna putih motif bunga
- ✓ 1 (satu) buah baju warna putih motif bunga
- ✓ 1 (satu) bendel foto saat terjadi pembongkaran.
- ✓ 1 (satu) lembar surat keterangan dari desa.
- ✓ Sisa Bongkaran bangunan berupa: pecahan genting, pecahan batu bata, pecahan batako, kayu Reng.
- ✓ 1 (satu) buah betel yang terbuat dari besi.
- ✓ 1 (satu) buah Palu.
- ✓ 1 (satu) buah Kubut yang terbuat dari besi
- ✓ Foto Copy Sertikat hak milik no 29 atas nama KUWAT PAK WARNI
- ✓ Foto Copy Putusan Kasasi Nomor : 75/Pdt.G/2020/PN.Mjk.

Jo.573/PDT/2021/PT.SBY Jo.1948 K/Pdt/2022 dari Pengadilan Negeri Mojokerto Tanggal 10 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, telah disita berdasarkan penyitaan yang sah dan menurut hukum, oleh karena itu terhadap barang-barang bukti tersebut dapatlah di pakai untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan para Terdakwa yang mengakui perbuatannya serta dikuatkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, perkara ini sehubungan dengan kasus secara bersama-sama melakukan Pengrusakan terhadap rumah dan pagar milik saksi korban (saksi KHOTIMAH) dan yang melakukan



pengrusakan tersebut yaitu Para Terdakwa atas nama : Terdakwa I TARMAN BIN KUWAT (ALM TERDAKWA II TARJI BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA III SUCIPTO BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA IV SUBIYANTO BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA V KHOIRUL BIN NALUWI (ALM), TERDAKWA VI AMIN BIN ALI (ALM), TERDAKWA VII ARTA BUSTANI SAIFUDIN BIN SUGENG, TERDAKWA VIII AINUN CHOLIF BIN TARMIN (ALM), TERDAKWA IX ACHMAD NUR AZAM BIN RATEMO (ALM), TERDAKWA X AHMAD KHUSAIRI BIN IMAN BAIDOWI, TERDAKWA XI RAOKAH BIN BANDOT (ALM), TERDAKWA XII USMAN BIN BAKHRI (ALM);

- Bahwa benar, kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 19 april 2020, sekitar 07.00 wib di Dusun Sumberwuluh, Rt. 03 Rw. 01, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Dawarbalndong, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa benar, peran dari masing-masing Terdakwa dalam melakukan pengrusakan rumah milik saksi korban KHOTIMAH adalah sebagai berikut;
 - a. Terdakwa I TARMAN BIN KUWAT (ALM) Perannya saat kejadian tersebut adalah yang merencanakan dan ikut melakukan pengrusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik alm TARNO dan sdri KHOTIMAH berupa tirisan atau seseran rumah dan pagar rumah dengan menggunakan palu dan betel besi yang Terdakwa pukulkan untuk membongkar bangunan pagar tersebut, dan untuk peran 11 (sebelas) orang lainnya seingat Terdakwa yaitu:
 - b. TERDAKWA II TARJI BIN KUWAT (ALM) ikut merencanakan pembongkaran, yang mengumpulkan keluarga untuk membahas Pembongkaran, ikut melakukan pengrusakan dan membongkar pagar dengan menggunakan palu dan betel besi yang dibawanya;
 - c. TERDAKWA III SUCIPTO BIN KUWAT (ALM), ikut dalam rencana pembongkaran, yang mengawasi dan yang mengarahkan pembongkaran dan saat itu membawa sebuah kubut besi yang di gunakan pelaku lainnya untuk membongkar bangunan tirisan rumah;



- d. TERDAKWA IV SUBIYANTO BIN KUWAT (ALM), ikut hadir dalam rencana pembongkaran dan mengetahui rencana pembongkaran, ikut melepasi kayu reng dengan kubut, dan mengangkat genting bekas bongkaran bangunan tirisan rumah;
- e. TERDAKWA V KHOIRUL BIN NALUWI (ALM) ikut membongkar tirisan rumah dan menurunkan genting dulu secara Bersama-sama kemudian membawanya ke balakang secara Bersama –sama;
- f. TERDAKWA VI AMIN BIN ALI (ALM) ikut membongkar kayu reng dengan menggunakan kubut serta membersihkan pasir dan sisa bongkaran pagar serta memindahkan genting dari tirisan atau seseran rumah dan yang membongkar tumpukan Batako;
- g. TERDAKWA VII ARTA BUSTANI SAIFUDIN BIN SUGENG ikut memindahkan pasir yang ada di halaman tersebut dengan menggunakan cangkul . dan setelah pagar tersebut terbongkar ikut membantu memindahkan botolan sisa pagar yang di bongkar tersebut kesampingnya;
- h. TERDAKWA VIII AINUN CHOLIF BIN TARMIN (ALM) ikut membongkar dan melepaskan genteng dibagian bawah seseran dengan Menggunakan besi kubut dengan cara di congkel kemudian diturunkan dan pada saat menurunkan genteng tersebut sebagian reng usuk seseran tersebut patah/ rusak karena sudah lapuk;
- i. TERDAKWA IX ACHMAD NUR AZAM BIN RATEMO (ALM) ikut melakukan pengrusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik alm TARNO dan sdri KHOTIMAH berupa tirisan rumah dengan menggunakan alat berupa kubut yang terbuat dari besi yang di gunakan untuk mencongkel atau mencukit paku yang ada di kayu reng/ usuk untuk merapikan serta menggunakan gergaji yang ada dilokasi saat membongkar dan kubut tersebut milik SUCIPTO;
- j. TERDAKWA X AHMAD KHUSAIRI BIN IMAN BAIDOWI Perannya ikut Bersama-sama menerima bongkaran genting dan kayu reng dari bongkaran tirisan rumah;



k. TERDAKWA XI RAOKAH BIN BANDOT (ALM), perannya ikut membantu memindahkan genting dan sisa reng usuk bongkaran dari tirsan rumah;

l. TERDAKWA XII USMAN BIN BAKHRI (ALM) perannya yang membongkar bangunan emperan tirsan rumah menggunakan besi Kubut.

- Bahwa benar, alasan Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan Pengrusakan terhadap rumah dan pagar milik saksi korban (saksi KHOTIMAH) tersebut untuk membuat jalan bagi keluarga yang rumahnya berada di belakang rumah saksi korban;
- Bahwa benar, antara Para Terdakwa dengan saksi korban adalah sebagai keluarga dekat;
- Bahwa benar, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari saksi korban (KHOTIMAH);
- Bahwa benar, akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban (KHOTIMAH) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar, Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna putih motif bunga
 - 1 (satu) buah baju warna putih motif bunga
 - 1 (satu) bendel foto saat terjadi pembongkaran.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari desa.
 - Sisa Bongkaran bangunan berupa: pecahan genting, pecahan batu bata, pecahan batako, kayu Reng.
 - 1 (satu) buah betel yang terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah Palu.
 - 1 (satu) buah Kubut yang terbuat dari besi
 - Foto Copy Sertikat hak milik no 29 atas nama KUWAT PAK WARNI
 - Foto Copy Putusan Kasasi Nomor:
75/Pdt.G/2020/PN.Mjk.Jo.573/PDT/2021/PT.SBY
Jo.1948 K/Pdt/2022 dari Pengadilan Negeri Mojokerto
Tanggal 10 Oktober 2022.



- Bahwa benar, di depan persidangan saksi korban telah memaafkan Para Terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa benar, Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-kata persidangan tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana Atau Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif/Pilihan, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang lebih tepat dikenakan terhadap diri Para Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;



Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barangsiapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I TARMAN BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA II TARJI BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA III SUCIPTO BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA IV SUBIYANTO BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA V KHOIRUL BIN NALUWI (ALM), TERDAKWA VI AMIN BIN ALI (ALM), TERDAKWA VII ARTA BUSTANI SAIFUDIN BIN SUGENG, TERDAKWA VIII AINUN CHOLIF BIN TARMIN (ALM), TERDAKWA IX ACHMAD NUR AZAM BIN RATEMO (ALM), TERDAKWA X AHMAD KHUSAIRI BIN IMAN BAIDOWI, TERDAKWA XI RAOKAH BIN BANDOT (ALM), TERDAKWA XII USMAN BIN BAKHRI (ALM) telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehinggah majelis hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barangsiapa*” ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja tidak dijelaskan dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana namun di dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dijelaskan Bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang”

Menimbang bahwa menurut **Memorie Von Toelichting (MvT)** yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “**Willen**” en “**Wetten**” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (Wetten) akan akibat perbuatan itu;

Halaman 91 dari 101 halaman Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mjk



Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Dengan sengaja**” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai **tujuan** (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut atau sebagai **keinsyafan kepastian** akan datangnya akibat atau sebagai **keinsyafan kemungkinan** akan datangnya akibat. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai **maksud** atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “**Dengan sengaja**” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi Opzet;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “**Dengan sengaja**” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori, yaitu :

- Teori Kehendak (Wills Theorie) dari **Von Hippel**.
- Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari **Frank** yang didukung **Von Liszt**.

Menimbang, bahwa Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teorie pengetahuan (Voorstellings Theorie) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut **Prof.Moelyatno**. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini perbuatan yang dilakukan tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik atau tidak mendapat izin baik secara lisan maupun secara tertulis dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa barang yang dimaksud bukanlah milik terdakwa melainkan kepunyaan atau milik orang lain baik seluruhnya ataupun sebagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menghancurkan** adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas stoomwals;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **merusak** adalah membuat Sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai, biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda itu dibuat tidak terpakai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membuat tidak terpakai** adalah ialah merusak sebahagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi normal atau tidak berfungsi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menghilangkan** adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya, dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu seluruhnya itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi; sedangkan yang dimaksud dengan **barang** disini tidak terbatas kepada benda-benda bergerak saja. Tetapi juga mencakup benda tak bergerak, misalnya pematang sawah yang dengan sengaja dirusak seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa I TARMAN BIN KUWAT (ALM), bersama-sama dengan TERDAKWA II TARJI BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA III SUCIPTO BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA IV SUBIYANTO BIN YONO (ALM), TERDAKWA V KHOIRUL BIN NGALUWI (ALM), TERDAKWA VI AMIN BIN ALI (ALM), TERDAKWA VII ARTA BUSTANI SAIFUDIN BIN SUGENG, TERDAKWA VIII MOCHAMAD AINUN CHOLIF BIN TARMIN (ALM), TERDAKWA IX ACHMAD NUR AZAM BIN RATEMO (ALM), TERDAKWA X AHMAD KHUSAIRI BIN IMAN BAIDOWI, TERDAKWA XI RAOKAH BIN BANDOT (ALM) dan terdakwa TERDAKWA XII USMAN BIN BAKHRI (ALM) pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di Dusun Sumberwuluh, Rt. 03 Rw. 01, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Dawarbalndong, Kabupaten Mojokerto *secara Bersama-sama, telah melakukan* pengerusakan rumah korban KHOTIMAH dengan peran masing-masing terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa I TARMAN BIN KUWAT (ALM) Perannya saat kejadian tersebut adalah yang merencanakan dan ikut melakukan pengerusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik alm TARNO dan sdri KHOTIMAH berupa tirisan atau seseran rumah dan pagar rumah dengan menggunakan palu dan betel besi yang saya pukulkan untuk membongkar bangunan pagar;
- TERDAKWA II TARJI BIN KUWAT (ALM) ikut merencanakan pembongkaran, yang mengumpulkan keluarga untuk membahas Pembongkaran, ikut melakukan pengerusakan dan membongkar pagar dengan menggunakan palu dan betel besi yang dibawanya.
- TERDAKWA III SUCIPTO BIN KUWAT (ALM), ikut dalam rencana pembongkaran, yang mengawasi dan yang mengarahkan pembongkaran,



dan saat itu membawa sebuah kubut besi yang di gunakan terdakwa lainnya untuk membongkar bangunan tirisan rumah.

- TERDAKWA IV SUBIYANTO BIN YONO (ALM), ikut hadir dalam rencana pembongkaran dan mengetahui rencana pembongkaran, ikut melepas kayu reng dengan kubut, dan mengangkat genting bekas bongkaran bangunan tirisan rumah.
- TERDAKWA V KHOIRUL BIN NGALUWI (ALM) ikut membongkar tirisan rumah dan menurunkan genting dulu secara Bersama-sama kemudian membawanya ke balakang secara Bersama -sama.
- TERDAKWA VI AMIN BIN ALI (ALM) ikut membongkar kayu reng dengan menggunakan kubut serta membersihkan pasir dan sisa bongkaran pagar serta memindahkan genting dari tirisan atau seseran rumah dan yang membongkar tumpukan Batako.
- TERDAKWA VII ARTA BUSTANI SAIFUDIN BIN SUGENG ikut memindahkan pasir yang ada di halaman tersebut dengan menggunakan cangkul . dan setelah pagar tersebut terbongkar ikut membantu memindahkan botolan sisa pagar yang di bongkar tersebut kesampingnya.
- TERDAKWA VIII MOCHAMAD AINUN CHOLIF BIN TARMIN (ALM) ikut membongkar dan melepaskan genteng dibagian bawah seseran dengan Menggunakan besi kubut dengan cara di congkel kemudian diturunkan dan pada saat menurunkan genteng tersebut sebagian reng usuk seseran tersebut patah/ rusak karena sudah lapuk.
- TERDAKWA IX ACHMAD NUR AZAM BIN RATEMO (ALM) ikut melakukan pengerusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik alm TARNO dan sdri KHOTIMAH berupa tirisan rumah dengan menggunakan alat berupa kubut yang terbuat dari besi yang di gunakan untuk mencongkel atau mencukit paku yang ada di kayu reng/ usuk untuk merapikan serta menggunakan gergaji yang ada dilokasi saat membongkar dan kubut tersebut milik SUCIPTO.
- TERDAKWA X AHMAD KHUSAIRI BIN IMAN BAIDOWI Perannya ikut Bersama-sama menerima bongkaran genting dan kayu reng dari bongkaran tirisan rumah.
- TERDAKWA XI RAOKAH BIN BANDOT (ALM), perannya ikut membantu memindahkan genting dan sisa reng usuk bongkaran dari tirisan rumah.
- TERDAKWA XII USMAN BIN BAKHRI (ALM) perannya yang membongkar bangunan emperan tirisan rumah menggunakan besi Kubut;



Menimbang, Bahwa perbuatan paraterdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari saksi korban (KHOTIMAH), dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban (KHOTIMAH) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dimuka umum" ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyatakan bahwa "dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. D. Schaffmeister-Prof. DT. N. Keijzer-MR. E. PH. Sutorius menyatakan bahwa (Editor Penerjemahan Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H., M.A., Liberty, 1995:249):

1. Melakukan, artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik (NB: jadi "melakukan" itu suatu bentuk tunggal dari pengertian "berbuat" yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik).
2. Menyuruh lakukan, artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana.
3. Turut (serta) melakukan, artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama).

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H (Alumni Ahaem-Petehaem, 1996:334-340), pada beberapa penjelasannya mengenai unsur tersebut menyatakan bahwa :

1. Pengertian dari mereka yang melakukan dapat satu orang saja atau lebih. Dalam hal satu orang saja, ia menjawab pertanyaan "siapa saja yang dapat dipidana". Dalam hal dua orang atau lebih, maka untuk membedakan dengan mereka yang turut serta melakukan, sebaiknya diartikan bahwa setiap petindak itu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana.



2. Dalam bentuk penyertaan menyuruh-lakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain.
3. Mengenai turut serta, bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta (Arrest HR 21 Juni 1926 S.11541).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa I TARMAN BIN KUWAT (ALM), bersama-sama dengan TERDAKWA II TARJI BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA III SUCIPTO BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA IV SUBIYANTO BIN YONO (ALM), TERDAKWA V KHOIRUL BIN NGALUWI (ALM), TERDAKWA VI AMIN BIN ALI (ALM), TERDAKWA VII ARTA BUSTANI SAIFUDIN BIN SUGENG, TERDAKWA VIII MOCHAMAD AINUN CHOLIF BIN TARMIN (ALM), TERDAKWA IX ACHMAD NUR AZAM BIN RATEMO (ALM), TERDAKWA X AHMAD KHUSAIRI BIN IMAN BAIDOWI, TERDAKWA XI RAOKAH BIN BANDOT (ALM) dan terdakwa TERDAKWA XII USMAN BIN BAKHRI (ALM) pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di Dusun Sumberwuluh, Rt. 03 Rw. 01, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Dawarbalndong, Kabupaten Mojokerto *secara Bersama-sama, telah melakukan* pengerusakan rumah korban KHOTIMAH dengan peran masing-masing terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa I TARMAN BIN KUWAT (ALM) Perannya saat kejadian tersebut adalah yang merencanakan dan ikut melakukan pengerusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik alm TARNO dan sdri KHOTIMAH berupa tirsan atau seseran rumah dan pagar rumah dengan menggunakan palu dan betel besi yang saya pukulkan untuk membongkar bangunan pagar:
- TERDAKWA II TARJI BIN KUWAT (ALM) ikut merencanakan pembongkaran, yang mengumpulkan keluarga untuk membahas Pembongkaran, ikut melakukan pengerusakan dan membongkar pagar dengan menggunakan palu dan betel besi yang dibawahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERDAKWA III SUCIPTO BIN KUWAT (ALM), ikut dalam rencana pembongkaran, yang mengawasi dan yang mengarahkan pembongkaran, dan saat itu membawa sebuah kubut besi yang di gunakan terdakwa lainnya untuk membongkar bangunan tirisan rumah.
- TERDAKWA IV SUBIYANTO BIN YONO (ALM), ikut hadir dalam rencana pembongkaran dan mengetahui rencana pembongkaran, ikut melepas kayu reng dengan kubut, dan mengangkat genting bekas bongkaran bangunan tirisan rumah.
- TERDAKWA V KHOIRUL BIN NGALUWI (ALM) ikut membongkar tirisan rumah dan menurunkan genting dulu secara Bersama-sama kemudian membawanya ke balakang secara Bersama -sama.
- TERDAKWA VI AMIN BIN ALI (ALM) ikut membongkar kayu reng dengan menggunakan kubut serta membersihkan pasir dan sisa bongkaran pagar serta memindahkan genting dari tirisan atau seseran rumah dan yang membongkar tumpukan Batako.
- TERDAKWA VII ARTA BUSTANI SAIFUDIN BIN SUGENG ikut memindahkan pasir yang ada di halaman tersebut dengan menggunakan cangkul . dan setelah pagar tersebut terbongkar ikut membantu memindahkan botolan sisa pagar yang di bongkar tersebut kesampingnya.
- TERDAKWA VIII MOCHAMAD AINUN CHOLIF BIN TARMIN (ALM) ikut membongkar dan melepaskan genteng dibagian bawah seseran dengan Menggunakan besi kubut dengan cara di congkel kemudian diturunkan dan pada saat menurunkan genteng tersebut sebagian reng usuk seseran tersebut patah/ rusak karena sudah lapuk.
- TERDAKWA IX ACHMAD NUR AZAM BIN RATEMO (ALM) ikut melakukan pengerusakan dan pembongkaran bangunan rumah milik alm TARNO dan sdri KHOTIMAH berupa tirisan rumah dengan menggunakan alat berupa kubut yang terbuat dari besi yang di gunakan untuk mencongkel atau mencukit paku yang ada di kayu reng/ usuk untuk merapikan serta menggunakan gergaji yang ada dilokasi saat membongkar dan kubut tersebut milik SUCIPTO.
- TERDAKWA X AHMAD KHUSAIRI BIN IMAN BAIDOWI Perannya ikut Bersama-sama menerima bongkaran genting dan kayu reng dari bongkaran tirisan rumah.
- TERDAKWA XI RAOKAH BIN BANDOT (ALM), perannya ikut membantu memindahkan genting dan sisa reng usuk bongkaran dari tirisan rumah.

Halaman 97 dari 101 halaman Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- TERDAKWA XII USMAN BIN BAKHRI (ALM) perannya yang membongkar bangunan emperan tirisan rumah menggunakan besi Kubut;

Menimbang, Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dari saksi korban (KHOTIMAH), dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban (KHOTIMAH) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan”** ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwaan kepadanya dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa I TARMAN BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA II TARJI BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA III SUCIPTO BIN KUWAT (ALM), TERDAKWA IV SUBIYANTO BIN YONO (ALM), TERDAKWA V KHOIRUL BIN NGALUWI (ALM), TERDAKWA VI AMIN BIN ALI (ALM), TERDAKWA VII ARTA BUSTANI SAIFUDIN BIN SUGENG, TERDAKWA VIII MOCHAMAD AINUN CHOLIF BIN TARMIN (ALM), TERDAKWA IX ACHMAD NUR AZAM BIN RATEMO (ALM), TERDAKWA X AHMAD KHUSAIRI BIN IMAN BAIDOWI, TERDAKWA XI RAOKAH BIN BANDOT (ALM) dan terdakwa TERDAKWA XII USMAN BIN BAKHRI (ALM), telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang”** dan mengenai lamanya masa pemidanaan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa (onrechtmatigedaad), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan



pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap para Terdakwa Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat di satu pihak dan pada tingkat / kadar perlakuan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka para Terdakwa harus **dinyatakan bersalah** atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan **Pasal 193 ayat (1) KUHP**, terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan Penahanan yang sah, maka berdasarkan **Pasal 22 ayat (4) KUHP**, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan **Pasal 193 ayat (2) sub.b KUHP** perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa di jatuhi pidana maka berdasarkan **pasal 222 ayat (1) KUHP**, kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang Memberatkan dan keadaan yang Meringankan yang ada dalam diri para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

≈ Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

≈ Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

≈ Para Terdakwa sopan dipersidangan;

≈ Para Terdakwa telah dimaafkan oleh korban didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini



menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Tarman Bin Kuwat (Alm), Terdakwa II Tarji Bin Kuwat (Alm), Terdakwa III Sucipto Bin Kuwat (Alm), Terdakwa IV Subiyanto Bin Yono (Alm), Terdakwa V Khoirul Bin Ngaluwi (Alm), Terdakwa VI Amin Bin Ali (Alm), Terdakwa VII Arta Bustani Saifudin Bin Sugeng, Terdakwa VIII Mochamad Ainun Cholif Bin Tarmin (Alm), Terdakwa IX Achmad Nur Azam Bin Ratemo (Alm), Terdakwa X Ahmad Khusairi Bin Iman Baidowi, Terdakwa XI Raokah Bin Bandot (Alm) dan Terdakwa XII Usman Bin Bakhri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang”**
2. Menghukum Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna putih motif bunga;
 - 1 (satu) buah baju warna putih motif bunga;
 - 1 (satu) bendel foto saat terjadi pembongkaran;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari desa;
 - Sisa Bongkaran bangunan berupa: pecahan genting, pecahan batu bata, pecahan batako, kayu Reng;
 - 1 (satu) buah betel yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah Palu;
 - 1 (satu) buah Kubut yang terbuat dari besi;Dirampas untuk dirusak sampai tidak bisa dipakai.
 - Foto Copy Sertikat hak milik no 29 atas nama KUWAT PAK WARNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Putusan Kasasi Nomor : 75/Pdt.G/2020/PN.Mjk. Jo.
573 / PDT /2021/PT. SBY Jo.1948 K/Pdt/2022 dari Pengadilan
Negeri Mojokerto Tanggal 10 Oktober 2022;
Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Luqmanulhakim, S.H. dan Yuyu Mulyana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Rr. Sri Wahjuningsih Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Ari Wibowo, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa secara daring (Dalam Jaringan);

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luqmanulhakim, S.H.

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.

Yuyu Mulyana, S.H.

Panitera Pengganti,

Rr Sri Wahjuningsih